

**IMPLEMENTASI MODEL KEBIJAKAN PENUNDAAN NIKAH DINI
WANITA BERBASIS KONTEKS LOKAL DI LOMBOK TIMUR**



Dr. H. Khirjan Nahdi, M. Hum. (Ketua Peneliti)

NIDN: 0804026801

Doni Septu Marsa Ibrahim, M. Pd. (Anggota Peneliti 1)

NIDN: 0807098503

Hamzani Wathoni, M. Ed. (Anggota Peneliti II)

NIDN: 0830038501

Laporan Penelitian Tahun 1 dari 2 Tahun

Dibiayai oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat

Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan

Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Sesuai dengan Kontrak Penelitian Nomor: 0910/L8/KM/2019

Melalui Kontrak Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi

Universitas Hamzanwadi TA 2019 Nomor: 36/UH.P3MP/LT/2019

PUSAT PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT, DAN PUBLIKASI (P3MP)

UNIVERSITAS HAMZANWADI

2019

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Implementasi Model Kebijakan Penundaan Nikah Dini
Wanita Berbasis Konteks Lokal Di Lombok Timur

Peneliti/Pelaksana : Khirjan Nahdi

Perguruan Tinggi : Universitas Hamzanwadi

NIDN : 804026801

Jabatan Fungsional : Lektor

Program Studi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Nomor HP : 8175707485

Alamat Surel (e-mail) : khirjan.nw@gmail.com

Anggota (1)

Nama Lengkap : Doni Septu Marsa Ibrahim

NIDN : 0807098503

Perguruan Tinggi : Universitas Hamzanwadi

Anggota (1)

Nama Lengkap : Hamzani Wathoni, M. Ed.

NIDN : 0830038501

Perguruan Tinggi : Universitas Hamzanwadi

Institusi Mitra (jika ada)

Nama Institusi Mitra : Gender Watch Lembaga Pengembangan Sumberdaya
Mitra

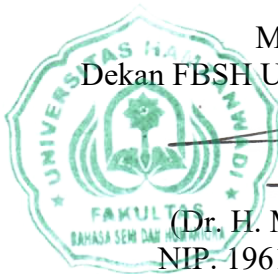
Alamat : Jl. RA Kartini No. 12 Pancor-Selong

Penanggung Jawab : Ririn Hajudiani

Tahun Pelaksanaan : Tahun ke-1 dari rencana 2 tahun

Biaya Tahun Berjalan : Rp. 67.656.000,-

Biaya Keseluruhan : Rp. 67.656.000,-



Mengetahui,
Dekan FBSH Universitas Hamzanwadi,

(Dr. H. Mohzana, M. Pd.)
NIP. 196112311983011071

Lombok Timur, 12-12-2019
Ketua,

(Dr. Khirjan Nahdi, M.Hum)
NIP. 196812312002121005

Menyetujui
Kepala P3MP Universitas Hamzanwadi

Abdul Kasyad, M. Pd.
NIDN. 0815108003

Ringkasan

Faktor ekonomi, demografi, dan struktur sosial merupakan faktor penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Ketiga faktor tersebut seringkali menjadi alasan wanita memutuskan menikah dini. Kasus nikah dini wanita di Lombok Timur tampak sebagai realitas yang terjadi karena rendahnya kesejahteraan, dan penyebab rendahnya kesejahteraan. Keputusan menikah dini wanita dipandang sebagai alternatif memperbaiki tingkat kesejahteraan, dan mayoritas masyarakat memandang sebagai pilihan yang benar dan wajar. Pembeneran semacam ini disebut oleh Haryatmoko (2010) sebagai praktek sosial ajang dominasi dan diskriminasi terselubung oleh mereka dengan membiarkan praktek ini terus terjadi. Kajian kualitatif terhadap fenomena menikah dini wanita sudah banyak dilakukan di beberapa negara. Montazeri, dkk (*Journal of Environmental and Public Health*, 2016) menggambarkan fenomena nikah dini sebagai disebabkan oleh posisi wanita dalam struktur keluarga, rendahnya akses, dan pandangan pria dan wanita terhadap kebutuhan dasar. Akibat dari ketiga faktor tersebut, menikah pada usia dini bagi wanita menjadi pilihan di antara ketiadaan alternatif. Demikian juga Kaptanoglu, dkk menemukan kecenderungan menikah dini bagi wanita di Turki dalam kurun waktu 1978-2008 (*Journal of Family Issues*, 2014) karena rendahnya pendidikan. Pendidikan rendah menjadikan wanita kesulitan memperoleh ekualitas publik, akhirnya menikah pada usia dini. Birech, dari Departemen of Sociology and Social Work University of Nairobi (*International Journal of Humanities and Social Science*, 2013) menggambarkan fenomena nikah dini bagi wanita di Kenya didorong oleh pertimbangan memperoleh mas kawin dan status sosial di masyarakat. Parsons, dkk. (*The Review of Faith & International Affairs*, 2015) menyoroti fenomena menikah dini bagi wanita dari sudut dampak terhadap ekonomi, dengan menyatakan menikah dini bagi wanita merupakan praktek pelanggaran hak asasi manusia. Parsons, dkk. menghubungkan antara menikah dini bagi wanita memiliki efek bawaan langsung; rendahnya akses kebijakan publik dalam keluarga dan masyarakat, rendahnya pendidikan, rendahnya kesehatan karena belum siap, secara fisik, biologis, dan psikis, dan akhirnya sering menjadi korban kekerasan. Selain

menemukan berbagai trend menikah dini wanita, Lilian, dkk. merekomendasikan kebijakan yang menguatkan struktur dan kultur masyarakat melalui kebijakan yang menekan praktek menikah dini bagi wanita dengan tidak melegalkan praktek ini terjadi di tengah masyarakat (*World Journal of Education*, 2015). Kajian ini bertujuan menemukan faktor determinasi terhadap praktek nikah dini wanita di Lombok Timur, sebagai acuan penyusunan dokumen kebijakan penundaan nikah dini berbasis konteks lokal (dusun-desa/kelurahan). Kajian ini termasuk kategori penelitian kebijakan melalui tahap observasi, wawancara mendalam, validasi draft kebijakan, uji coba dokumen kebijakan, dan diseminasi/implementasi dokumen kebijakan (Patton dan Sawicki, 1993). Data dikumpulkan dari 54 orang responden yang menikah 5-10 tahun sebelum tahun 2018. Melalui teknik survei dan wawancara mendalam, data dipilah dalam tiga kategori: usia menikah dan pendidikan terakhir ketika menikah, kondisi ekonomi-pekerjaan suami ketika menikah, dan alasan menikah.

Seluruh responden yang disurvei (54 orang), 77,78% menikah pada usia di antara 15-16 tahun, 14,81% menikah pada usia di bawah 15 tahun, dan 7,40% menikah pada usia di atas 16 tahun. Dari sudut psikologi pendidikan, responden sedang duduk di bangku SMP/MTs atau baru lulus SMP/MTs, bahkan berada pada pendidikan di bawahnya (SD/MI), dan sedikit di antaranya sedang duduk di bangku SMA/MA. 66.7% mengaku menikah tanpa berpacaran. Mereka mengaku hanya kenal melalui proses sebagaimana layaknya anak-anak seusianya, tanpa secara resmi mengatakan berpacaran. Lainnya (33.3%) mengaku berpacaran, tidak terlalu lama dengan alasan mereka menyatakan secara resmi, dan beberapa kali bertemu di rumah tempat tinggal mereka secara resmi. Hal menarik dari pengakuan mereka mengambil keputusan menikah, ada yang diajak menikah, sebagian lain diajak pergi lalu menikah karena mereka merasa tertekan dengan kondisi sosial-ekonomi yang mereka alami pada usia sebelum menikah, tinggal tidak bersama keluarga inti (tinggal di bibi atau nenek), dengan keluarga besar, dengan tempat tinggal tidak memadai. Ada 52,90 % dengan kondisi ekonomi rendah ketika menikah, dan pada saat bersamaan 100 % suami masing-masing dalam kondisi tidak bekerja (tanpa pekerjaan tetap). Alasan selain agama sangat variative, mulai alasan agama (terhindar dari zina) meringankan beban ekonomi

keluarga, sudah dipinang, sudah lulus sekolah, saling mencintai, hamil terlebih dahulu sebelum menikah, dilarikan calon suami, takut kehilangan pacar, hingga keinginan sendiri. Informasi responden bukan persoalan yang berdiri sendiri. Persoalan menarik, selain alasan menikah adalah rata-rata usia pernikahan yang berada pada usia pendidikan dasar menengah, dan belum siap secara fisik dan mental untuk menjadi seorang ibu, dengan tanggung jawab hamil, melahirkan, merawat anak, dan mengurus suami/keluarga, sebagaimana beban domestik yang menjadi tuntutan sosiokultural di lingkungan mereka. Pada kesempatan berikutnya, karena alasan-alasan tanggung jawab itu, terjadi masalah dalam hubungan suami-istri di antara mereka, seperti perceraian, sehingga ketika informasi dan data ini dikumpulkan, beberapa di antara mereka sudah berstatus janda. Dari seluruh responden, 91% responden mengambil keputusan sendiri dengan alasan masing-masing. Sebagian kecil menyebutkan proses konsultasi atau menghubungi seseorang atau lembaga tempat berkonsultasi sebelum keputusan menikah.

Temuan penting kajian ini adalah: menikah untuk menyelesaikan masalah ekonomi tidak didukung oleh pertimbangan lain dari sudut ekonomi itu sendiri; keputusan menikah sama sekali tidak berdasarkan nalar, biasa dan sederhana; masyarakat tidak menganggap penting adanya lembaga konsultasi atau layanan pengaduan jika terjadi konflik sebelum proses pernikahan pada usia anak wanita mereka. Disimpulkan bahwa menikah dini wanita di Lombok Timur (data 54 responden) dilakukan sebagian besar alasan ekonomi, karena sebagian besar mereka berasal dari keluarga miskin/kurang mampu secara ekonomi dengan berbagai latar belakang (jumlah keluarga yang besar, tidak diasuh oleh keluarga inti, dan akibat *broken home*). Harapan memperbaiki ekonomi setelah menikah seluruhnya adalah pilihan pertaruhan (*gambling*), karena harapan menikah untuk memperbaiki kondisi ekonomi tidak disertai dengan instrumen lain seperti kualifikasi dan kualitas keterampilan, sehingga pekerjaan pun kadang ada dan walaupun ada, tidak mencukupi standar layak. Usia menikah wanita berdasarkan data responden kajian ini 100% berada pada usia anak. Karena usia anak, mereka masih berada pada usia pendidikan dasar dan menengah. Ketika memutuskan menikah, otomatis kesempatan mereka mengenyam pendidikan pada jenis pendidikan

tersebut menjadi hilang. Hilangnya kesempatan mengenyam pendidikan bukan karena karena secara hokum tidak dibolehkan, namun mereka telah dihakimi oleh hukum sosial dan budaya di lingkungan mereka sendiri.

PRAKATA

Laporan penelitian tahun 1 dari rencana 2 tahun ini disampaikan sebagai pertanggungjawaban kinerja penelitian tahun pertama (need assessment) tahun 2019 untuk masuk pada proses tahun kedua (penyusunan dan uji publik draf kebijakan). Laporan tahun 1 ini berisi: 1) laporan naratif hasil penelitian; 2) proceeding artikel presentasi ilmiah pada the 5 Hamzanwadi International Conference on Technology and Education, sekaligus sebagai bahan book chapter; 3) artikel pada jurnal publikasi ilmiah; dan 4) dan draf naskah akademik dan draf dokumen kebijakan yang siap diuji publik tahun 2 (2020).

Capaian kinerja penelitian hingga saat ini menambah pengalaman tim peneliti sesuai tujuan dan manfaat program sebagaimana tertera dalam Pedoman penelitian dan PkM Edisi XII. Tim peneliti patut bersyukur karena berkat rahmat Tuhan semuanya dapat diselesaikan dengan baik sesuai rencana. Terima kasih disampaikan kepada:

1. Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Riset Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia atas fasilitas penelitian kepada tim peneliti;
2. Pusat Penelitian, PKM, dan Publikasi Universitas Hamzanwadi yang telah membantu penyiapan administrasi pelaksanaan penelitian ini;
3. Gender Watch Lembaga Pengembangan Sumberdaya Mitra sebagai lembaga mitra penelitian yang telah bekerja sama menyiapkan tahapan agenda dan proses penelitian ini;
4. Semua tim penghimpun data dan wawancara mendalam yang telah bersusah payah menelusuri informan, data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini;
5. Seluruh kepala desa dan tokoh masyarakat yang bersedia menyiapkan draf naskah akademik dan draf dokumen kebijakan sebagai tindak lanjut penelitian ini;
6. Seluruh responden penelitian, walaupun dengan susah payah bersedia dikumpulkan data dan informasinya sebagai keseluruhan bahan penelitian ini.

Dengan disampaikannya laporan ini, tahapan penelitian tahun 1 sudah selesai, selanjutnya masuk pada persiapan penelitian tahun kedua dalam bentuk penyempurnaan naskah akademik, draf kebijakan (uji publik) dalam bentuk peraturan lokal yang membijaksanai penundaan nikah dini wanita di desa dan lingkungan masing-masing.

Pancor, 12-12-2019

Ketua Tim Peneliti

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Ringkasan	iii
Prakata	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel.....	x
Daftar Gambar	xi
Bab I Pendahuluan.....	1
Bab II Tinjauan Pustaka	3
Bab III Metode Penelitian	7
Bab IV Luaran dan Target.....	8
Bab V Rencana Anggaran Biaya.....	9
Bab VI Jadwal Penelitian	16
Bab VII Analisis Data dan Temuan Penelitian.....	17
Bab VIII Simpulan dan Saran.....	41
Bab IX Rencana Tahap Berikutnya	42
Referensi	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Luaran dan Target	8
Tabel 5.1 Jadwal Kegiatan.....	9
Tabel 6.1 Jadwal Kegiatan.....	16
Tabel 9.1 Rencana Tahap Berikut.....	42

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Road Map Penelitian.....	6
Gambar 3.1 Bagan Alir.....	7
Gambar 7.1 Usia Ketika Menikah	17
Gambar 7.2 Pendidikan Terakhir	18
Gambar 7.3 Jumlah Anak	20
Gambar 7.4 Bentuk Hubungan sebelum Menikah	20
Gambar 7.5 Pekerjaan dan Ekonomi Suami Ketika Menikah	22
Gambar 7.6 Keadaan Suami Ketika Menikah	24
Gambar 7.7 Alasan Menikah	25
Gambar 7.8 Layanan Konsultasi Keputusan Menikah	31
Gambar 7.9 Tempat berkonsultasi ketika memutuskan menikah (orang/lembaga) ...	32
Gambar 7.10 Kondisi Ketika Memutuskan Menikah	36
Gambar 7.11 Ada Paksaan untuk Menikah dari Orang Tua.....	36
Gambar 7.12 Menyikapi Kebutuhan	37

IMPLEMENTASI MODEL KEBIJAKAN PENUNDAAN NIKAH DINI WANITA BERBASIS KONTEKS LOKAL DI LOMBOK TIMUR

BAB I PENDAHULUAN

Indikator-indikator ekonomi terkait angkatan kerja, pendapatan, keseimbangan produksi dan konsumsi tidak menjadi faktor tunggal dalam mengukur tingkat kesejahteraan. Faktor-faktor lain, seperti demografi, struktur sosial, pandangan masyarakat terhadap layanan kebutuhan dasar harus dipertimbangkan. Sensus Penduduk Lombok Timur tahun 2015 menunjukkan, setiap 100 p wanita berbanding 87 pria, dan 55,49% di antaranya bertanggung secara ekonomi, dan didominasi oleh wanita (Sumber: BPS Lotim, 2017). Ketergantungan wanita secara ekonomi berkembang (Montazeri, et. al, 2016; Birech, 2013; Lilian, et al, 2015; Parsons, et al, 2015; Kaptanoglu, et. al, 2014; dan Bhanji, et. al, 2015), sebagaimana di Lombok Timur merupakan satu rangkaian kausal antara struktur sosial, budaya, dan keyakinan agama. Kondisi ini diperparah oleh pandangan terhadap akses layanan dasar untuk wanita dan pria. Kondisi kausal yang terjadi adalah menikah dini bagi wanita walaupun mereka belum mencapai persyaratan standar, dan dianggap lazim. Karena itu, Haryatmoko (2010) menyebut praktek sosial semacam ini sebagai ajang dominasi dan diskriminasi terselubung oleh mereka yang membiarkan praktek ini terus terjadi.

Argumen yang dipahami menyikapi kondisi ini, kesejahteraan ekonomi tidak mungkin tercipta karena tiga hal: 1) jumlah wanita selalu lebih banyak dibanding pria, dan dominan mereka adalah tergantung secara ekonomi; 2) ketergantungan ekonomi karena jumlah wanita lebih banyak, dan jumlah yang banyak tersebut terjebak pada praktek nikah usia dini; dan 3) wanita menikah dini otomatis mematikan peluang dan kesempatan berkiprah pada akses-akses ekonomi karena pandangan lazim secara sosial, budaya, dan agama. Karena itu, memotong rantai yang mengganggu pernikahan dini bagi wanita sebagai kelaziman dengan menemukan faktor-faktor penentu, dampak

terhadap peningkatan kesejahteraan (*need assesment*), dan selanjutnya merumuskan dokumen kebijakan bersama yang memberikan jaminan bahwa praktek menikah dini bagi wanita adalah pelanggaran atas hak-hak kemanusiaan yang berakibat pada terganggunya upaya peningkatan kesejahteraan. Masalah yang dijawab melalui kajian ini: bagaimana model implementasi kebijakan yang memotong rantai pernikahan dini bagi wanita yang berelasi kausal dengan aspek peningkatan kesejahteraan di Lombok Timur. Jawaban masalah ini sampai pada tujuan terumuskannya *blue print* rekayasa sosial dalam bentuk dokumen kebijakan lokal yang memfasilitasi dan mengedukasi masyarakat untuk menghindari praktek pembiaran terhadap pernikahan dini wanita. Urgensi kajian ini terkait dengan kesejahteraan secara sosial dan ekonomi adalah hak dasar tanpa harus dibatasi status pernikahan.

Sebagai kajian model implementasi kebijakan yang mendukung renstra penelitian Universitas Hamzanwadi bidang sosial dan ekonomi melalui skema PTUPT dalam mendukung terciptanya kesejahteraan, penelitian fokus pada *need assesment* penyusunan dokumen kebijakan dan imolementasi model kebijakan dalam mendukung tercapainya indikator *Sustainability Development Goals* (SDGs) di NTB melalui kemitraan Riset SDGs. Tiga langkah strategis kajian ini: 1) survey, untuk memperoleh data statistik kasus pernikahan dini wanita dalam kurun waktu 2015-2018 sebagai bahan baku dokumen kebijakan; 2) implementasi model kebijakan yang memotong rantai pernikahan dini bagi wanita (Stemler, 2001). Luaran kajian ini adalah: dokumen kebijakan (Tahun ke-1) dan model implementasi kebijakan (Tahun II) dan termuat dalam *book chapter* ber-ISBN.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Beberapa data menunjukkan penduduk wanita selalu lebih banyak dibanding pria, sehingga idealnya subjek dan penerima manfaat pembangunan lebih banyak wanita. Masalah terletak pada sikap reduksionis dan generalisasi *policy maker* dan agen-agen pembangunan. Teori pembangunan modern dengan indikator kesejahteraan pada indikator emansipasi wanita hingga saat ini belum menunjukkan hasil memuaskan bukan karena tidak memadainya fasilitas pembangunan, tetapi karena masalah kontekstual pada masyarakat tradisional, seperti *stereotype* yang melahirkan diskriminasi terhadap wanita, termasuk pernikahan dini. Saat berikutnya, nikah dini bagi wanita, termasuk di Lombok Timur dapat menjadi sebab terganggunya proses sosial-ekonomi. Dari 1.153.773 penduduk Lombok Timur (BPS Tahun 2015), dengan 537.152 pria, 76,45% angkatan kerja berbanding 616.621 wanita dengan 47,83% angkatan kerja. Angkatan kerja wanita lebih rendah dengan penduduk lebih besar merupakan bukti belum tercapainya indikator emansipasi sebagai satu bentuk kesejahteraan.

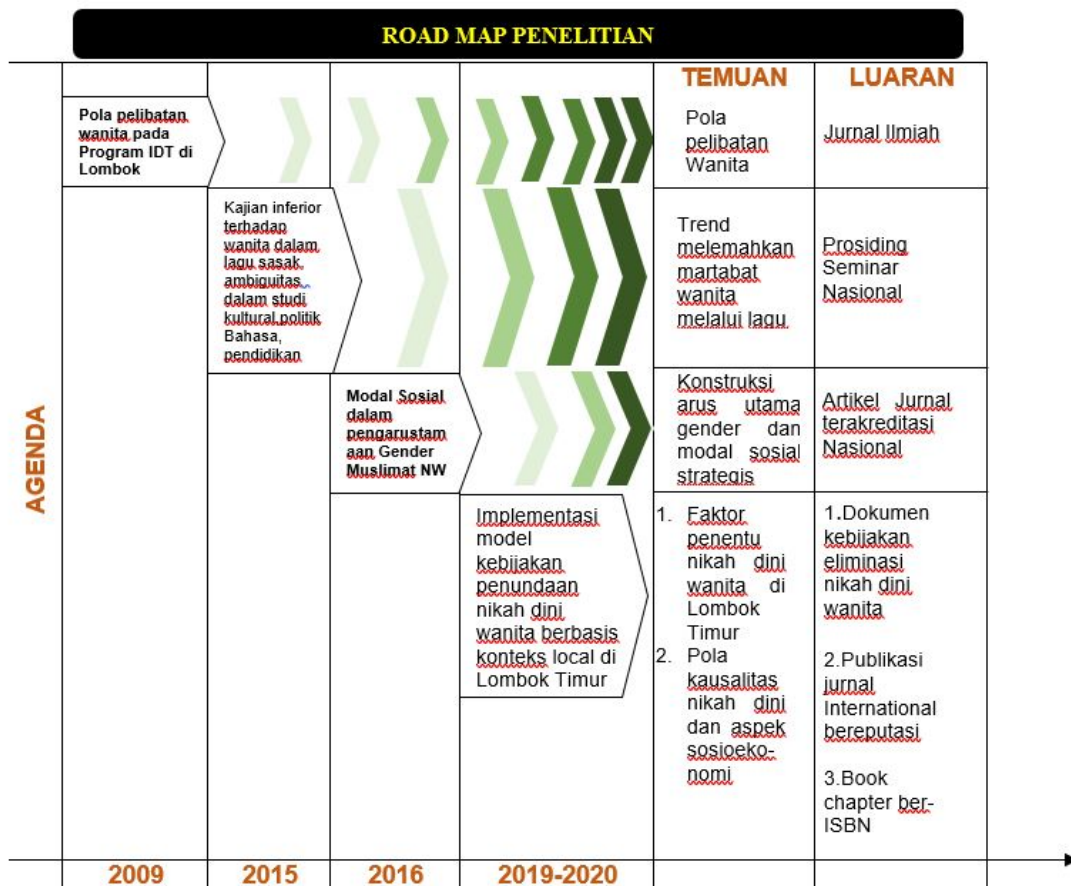
Induksi mutakhir menunjukkan belum tercapainya kesejahteraan pembangunan dapat dipahami melalui capaian target dan indikator pembangunan melalui pembangunan berkelanjutan *Millenium Development Goals* (MDGs) 2008-2015, dan proyeksi *Sustaibility Development Goals* (SDGs) 2017-2030. Secara keseluruhan indikator capaian menempatkan NTB sebagai salah satu propinsi dengan percepatan pembangunan tertinggi dalam kurun waktu 2010-2015, namun pada indikator yang berkaitan dengan kesejahteraan wanita masih menyisakan “pekerjaan rumah” yang membutuhkan proses metodologis yang komprehensif. Dari 9 indikator dari keseluruhannya menunjukkan kesiapan NTB, termasuk Lombok Timur dalam pencapaian SDGs, terutama yang berkaitan dengan indikator kesejahteraan bagi wanita berada pada skor 1.63 dengan nilai C dan D, berada di bawah rata-rata nasional 1,85 (SDGs Center UNPAD, 2017).

Selain sebagai fenomena sosial pada tingkat lokal-nasional, fenomena ini juga menjadi fenomena sosial di tingkat global. Studi kualitatif terhadap fenomena nikah dini wanita di Iran digambarkan oleh Montazeri, dkk (*Journal of Environmental and Public Health*, 2016) menggambarkan fenomen nikah dini merupakan akibat dari sebab posisi wanita dalam struktur keluarga, rendahnya akses, dan pandangan pria dan wanita terhadap kebutuhan dasar. Akibat dari ketiga faktor tersebut, menikah pada usia dini bagi wanita menjadi pilihan di antara ketiadaan alternatif. Kajian yang lebih panjang dilakukan oleh Kaptanoglu, dkk tentang kecenderungan menikah dini bagi wanita di Turki dalam kurun waktu 1978-2008 (*Journal of Family Issues*, 2014). Melalui kajian ini, Kaptanoglu, dkk menggambarkan aspek penyebab menikah dini wanita di Turki lebih disebabkan karena rendahnya pendidikan. Karena pendidikan rendah, wanita memiliki kesulitan untuk memperoleh equalitas di tingkat publik, akhirnya menikah pada usia dini menjadi pilihan. Jika kajian Montazeri, dkk. dan Kaptanoglu, dkk. menggambarkan fenomena nikah dini dalam hal penyebab dan *trend*, Birech, dari Departemen of Sociology and Social Work University of Nairobi (*International Journal of Humanities and Social Science*, 2013) menggambarkan fenomena nikah dini bagi wanita di Kenya didorong oleh pertimbangan memperoleh mas kawin dan status sosial di masyarakat. Namun Birech lebih fokus pada sudut akibat. Nikah dini bagi wanita dalam kajian Birech memiliki implikasi terhadap perilaku kesehatan untuk diri dan keluarganya, karena mereka yang menikah dini tidak memiliki kompetensi memadai tentang kesehatan diri, keluarga, dan lingkungannya. Kajian lain dilakukan oleh Parsons, dkk. (*The Review of Faith & International Affairs*, 2015) menyoroti fenomena menikah dini bagi wanita dari sudut dampak terhadap ekonomi. Dalam pengantar kajiannya, Parsons, dkk. menyatakan bahwa fenomena menikah dini bagi wanita merupakan praktek pelanggaran hak asasi manusia. Parsons, dkk. menghubungkan antara menikah dini bagi wanita memiliki efek bawaan langsung; rendahnya akses kebijakan publik dalam keluarga dan masyarakat, rendahnya pendidikan, rendahnya kesehatan karena belum siap, secara fisik, biologis, dan psikis, dan akhirnya sering menjadi korban kekerasan. Jika kajian di atas fokus pada latar belakang dan akibat

menikah dini bagi wanita, Lilian, dkk. memandang nikah dini bagi wanita di berbagai belahan dunia memiliki efek buruk terhadap pendidikan, kesehatan, politik, kesempatan kerja, dan partisipasi sosial. Kajian Lilian, dkk. tidak fokus pada akibat, tapi setelah terjadi berbagai akibat diperlukan suatu gerakan yang memiliki nuansa kebijakan. Karena itu, Lilian, dkk. merekomendasikan kebijakan yang menguatkan struktur dan kultur masyarakat melalui kebijakan yang menekan praktek menikah dini bagi wanita dengan tidak melegalkan praktek ini terjadi di tengah masyarakat (*World Journal of Education*, 2015). Nikah dini bagi wanita terbukti mengganggu tercapainya tingkat kesejahteraan dan kausalitasnya. Pertanyaannya: mengapa berbagai *policy* dan agenda pembangunan dalam teori pembangunan belum mengantarkan masyarakat untuk sejahtera, khususnya wanita? Karena sikap reduksionis dan generalisasi yang serampangan dalam menyikapi fenomena nikah dini bagi wanita sebagai kelaziman dan jika timbul komplik, *treatmen* yang diberikan seragam berdasarkan pikiran dan kehendak sebagian kecil kelompok. Sejatinya, fenomena merupakan fenomena sosial yang unik struktur sosial dan budaya yang berbeda, sehingga kebijakan dan agendanya sesuai perbedaan konteksnya.

Tiga dari tujuh penelitian sejak 2009 memiliki keterkaitan dengan kajian ini dalam hal ide, manfaat, dan urgensi. Penelitian itu, antara lain: *pertama*, Pola Pelibatan Wanita dalam Program IDT di Lombok Timur (*Educatio*, STKIP Hamzanwadi Selong, Volume II/I, 2009). Kajian ini menemukan pola pelibatan: strukturasi/pelembagaan melalui inisiasi dan partisipasi, dan kulturisasi melalui penyadaran dan edukasi. *Kedua*, kajian Inferioritas Terhadap Wanita dalam Lagu Sasak: Studi Kultural, Politik Bahasa, dan Pendidikan (Prosiding Kongres Bahasa Daerah NTB, 2015). Melalui kajian ini diperoleh fakta bahwa syair dan bait lagu Sasak (lagu berbahasa Sasak) memiliki tendensi melemahkan harkat dan martabat wanita. Pelemahan dimaksud merupakan kondisi yang dianggap lumrah dan di luar kesadaran kedua pihak (wanita dan pria). *Ketiga*, kajian Modal Sosial dalam Pengarusutamaan Gender Muslimat Nahdlatul Wathan (2016), dengan metode etnografi. Melalui penelitian ini ditemukan konstruksi arus utama gender dan modal sosial strategis di kalangan Muslimat Nahdlatul wathan.

Artikel penelitian ini terbit dalam Jurnal Review Politik UIN Sunan Ampel Surabaya, Volume 06, No. 01 Juni 2016. Keseluruhan penelitian sebelumnya dan rencana penelitian ini tampak pada gambar 2.1 berikut:

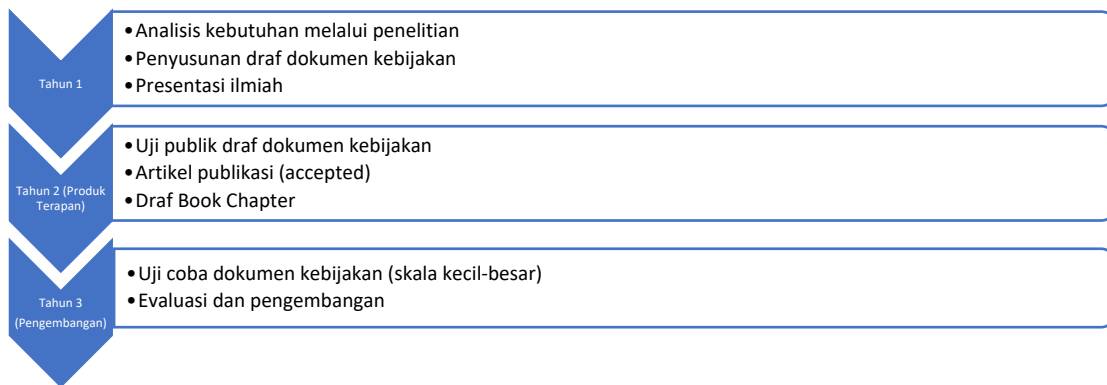


Gambar 2.1. Road Map Penelitian

BAB III

METODE

Kajian ini termasuk kategori penelitian dengan produk dan luaran berbentuk dokumen kebijakan. Metode penelitian mengacu pada model analisis rumusan dan implementasi kebijakan oleh Patton dan Sawicki (1993), dengan tahapan: analisis kebutuhan (*need assesment*), validasi draft dokumen kebijakan, uji coba dokumen, dan diseminasi/implementasi kebijakan. Selengkapnya tampak pada gambar 3.1 berikut:



Gambar 3.1. Bagan Alir

Penelitian ini diorganisir oleh tim peneliti: satu orang ketua dan dua orang anggota, dengan rincian tugas, sebagai berikut: Ketua: 1) Mengoordinir seluruh perencanaan, pelaksanaan, analisis, dan pelaporan penelitian kebijakan; 2) Merencanakan dan melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dengan penelitian kebijakan; 3) Mengoordinir penyusunan instrumen dan indikator penelitian kebijakan; 4) Memonitor efektivitas pelaksanaan penelitian kebijakan; 5) Mengoordinir proses pengumpulan data, analisis dan penyusunan laporan penelitian, 6) Memfasilitasi persiapan publikasi *book chapter*. Anggota: 1) Merancang instrumen dan indikator penelitian kebijakan; 2) Menyusun rancangan bentuk dan jenis koordinasi dengan pihak terkait dengan penelitian kebijakan; 3) Membantu ketua tim dalam analisis data dan pelaporan hasil penelitian kebijakan; 4) Menjadi sumber informasi bagi pihak terkait dalam penelitian kebijakan.

BAB IV
LUARAN DAN TARGET

Tabel 4.1 Luaran dan Target

Luaran dan Target Capaian		Tahun Capaian	Status/Indikator	Ket.
Wajib	Dokumen Kebijakan	I (2019)	Draft	
	Dokumen Kebijakan	II (2020)	Lengkap dan sudah didiseminasi/implementasi	-
	Dokumen Proses uji coba dan diseminasi/implementasi	II (2020)	Video Proses, Hasil, dan Revisi	-
	Book Chapter	II (2020)	Dokumen ber ISBN	-
Tambahan	Publikasi Internasional bereputasi	I (2019)	Submitted	<i>1. World Journal of Education, School of Education, Departement of Educational and Technology, University of Nairobi, Kenya</i> <i>2. Journal of Environmental and Public Health, Departement of Health Education, School of Public Health. Tehran University, Iran.</i>
		II (2020)	Accepted	

BAB V
RENCANA ANGGARA BIAYA

1. Honor				
Honor	Honor/Jam (Rp)	Waktu (Jam/Minggu)	Minggu	Honor Tahun (Rp)
Ketua	22.000	10	40	8.800.000
Numerator 1	16.000	8	40	5.120.000
Numerator 2	16.000	8	40	5.120.000
Sub Total				19.040.000
2. Bahan Habis Pakai dan Peralatan Penunjang				
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya Tahun (Rp)
Kertas HVS A4 berat 80 gram	Untuk bahan administrasi surat menyurat, format rancangan kegiatan, Laporan penelitian	15	65.000	975.000
Kertas HVS Legal 80 gram	Untuk instrumen penelitian	10	75.000	750.000
Tinta Printer hitam	untuk bahan pengetikan dan print out	20	45.000	900.000
Tinta Printer warna	untuk bahan pengetikan dan print out	20	50.000	1.000.000
Stop Map plastik	untuk bahan penyimpanan arsip penelitian	40	10.000	400.000
Isi Staples/jepitan kertas	Merapikan dokumen penelitian	21	10.000	210.000

Amplop	untuk surat menyurat dll	5	20.000	100.000
Cartridge hitam	Untuk mencetak laporan penelitian	3	175.000	525.000
Cartridge warna	Untuk mencetak laporan penelitian	3	275.000	825.000
Spidol Snowman	Untuk sosialisasi Model/diklat	5	45.000	225.000
Ball point	Tulis menulis, tes, observasi dan kuisisioner	4	40.000	160.000
Kartu internet	Akses internet	1	150.000	150.000
Pulsa Internet	Akses internet	10	150.000	1.500.000
Print out foto	Dokumentasi	36	150.000	5.400.000
Kaset rekaman/CD	untuk merekam situasi yang ada, proses wawancara, dan lain-lain	12	20.000	240.000
Sewa kamera	untuk dokumentasi	3	700.000	2.100.000
Flash Disk 16 GB	Softcopi laporan penelitian	3	175.000	525.000
Sewa LCD	Untuk diskusi dan seminar, proses pembelajaran	10	300.000	3.000.000
Staples	Merapikan data	3	25.000	75.000
Modem	Akses internet	3	500.000	1.500.000
Sewa Soundsystem	Untuk Seminar dan sosialisasi model kebijakan	5	300.000	1.500.000
Sewa handycam	Untuk dokumentasi	5	500.000	2.500.000

Pembelian literatur	Untuk kerangka teori model dan model kebijakan	15	100.000	1.500.000
Sewa gedung	Untuk pertemuan dan seminar	5	500.000	2.500.000
Sub Total				28.560.000
3. Perjalanan				
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya Pertahun (Rp)
Transpot mengantar surat	Surat izin penelitian	10	150.000	1.500.000
Perjalanan ke 10 kecamatan	Analisis kebutuhan untuk pengembangan metode dan bahan ajar	10 x 5=50	500.000	25.000.000
Perjalanan ke dinas terkait	Survei, penelusuran pustaka	10	500.000	5.000.000
Sub Total				31.500.000
4. Lain-lain				
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya Pertahun (Rp)
Pertemuan Tim Peneliti	Diskusi kegiatan penelitian	12	150.000	1.800.000
Pertemuan dengan stakeholders lapangan	Diskusi untuk pengembangan model kebijakan	5	500.000	2.500.000
Seminar laporan penelitian	Presentasi laporan penelitian dan Revisi	2	1.000.000	2.000.000

Pengetikan laporan penelitian	Penyusunan dokumen kebijakan	500	1.800	900.000
Penggandaan laporan		7500	175	1.312.500
Penjilidan laporan penelitian		15	15.000	225.000
Publikasi Hasil penelitian		6	250.000	1.500.000
Sub Total				10.237.500
Total Tahun I				89.337.500
1.2 Justifikasi Anggaran Tahun II				
1. Honor				
Honor	Honor/jam (Rp)	Waktu (Jam/Minggu)	Minggu	Honor Tahun (Rp)
Ketua	20.000	10	44	8.800.000
Anggota 1	15.000	8	44	5.280.000
Anggota 2	15.000	8	44	5.280.000
Sub Total				19.360.000
2. Bahan Habis Pakai dan Peralatan Penunjang				
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya Tahun (Rp)
Kertas HVS A4 berat 80 gram	untuk bahan administrasi surat menyurat, format rancangan kegiatan, dan laporan penelitian	15	60.000	900.000
Kertas HVS Legal berat 80 gram	Untuk instrumen penelitian	10	65.000	650.000
Tinta Printer hitam	untuk bahan pengetikan dan print out	20	45.000	900.000

Tinta Printer warna		20	50.000	1.000.000
Stop Map plastik	untuk bahan penyimpanan arsip penelitian	20	10.000	200.000
Isi Staples/jepitan kertas	Merapikan dokumen penelitian	15	10.000	150.000
Amplop	untuk surat menyurat dll	5	20.000	100.000
Cartridge hitam	Untuk mencetak laporan penelitian	3	150.000	450.000
Cartridge warna		3	275.000	825.000
Spidol Snowman	Untuk sosialisasi Model/diklat	5	45.000	225.000
Ball point; Instrumen dan peneitian; Surat menyurat	Tulis menulis Tes, observasi dankuisioner	4	40.000	160.000
Kartu internet	Akses internet	3	150.000	450.000
Pulsa Internet	Akses internet	11	100.000	1.100.000
Print out foto	Dokumentasi	36	150.000	5.400.000
Kaset rekaman/CD	untuk merekam situasi yang ada, proses wawancara dll.	11	20.000	220.000
Sewa kamera,	untuk dokumentasi	3	700.000	2.100.000
Flash Disk 16 GB	Softcopi laporan penelitian	3	175.000	525.000

Sewa LCD	Untuk diskusi dan seminar, proses kebijakan	10	300.000	3.000.000
Staples	Merapikan data	3	25.000	75.000
Modem	Akses internet	3	750.000	2.250.000
Sewa Soundsystem	Untuk Seminar dansosialisasi model pembelajaran	5	300.000	1.500.000
Sewa handycam	Untuk dokumentasi	5	500.000	2.500.000
Pembelian literatur	Untuk kerangka teori model dokumen kebijakan	15	100.000	1.500.000
Sewa gedung	Untuk pertemuan dan seminar	5	500.000	2.500.000
Sub Total				28.680.000
3. Perjalanan				
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya Pertahun (Rp)
Transpot mengantar surat	Surat izin penelitian	10	150.000	1.500.000
Perjalanan ke lapangan	Ujicoba tahap I	10	250.000	2.500.000
Perjalanan ke lapangan	Ujicoba tahap II	10	500.000	5.000.000
Transport Tim Ahli	Konsultasi pakar/ahli	3	700.000	2.100.000
Sub Total				11.100.000

4. Lain-lain

Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya Tahun (Rp)
Pertemuan Tim Peneliti	Diskusi kegiatan penelitian	12	150.000	1.800.000
Pertemuan dengan stakeholders lapangan	Diskusi untuk pengembangan model kebijakan	5	500.000	2.500.000
Seminar laporan penelitian	Presentasi laporan penelitian dan Revisi	2	1.000.000	2.000.000
Pengetikan laporan penelitian	Penyusunan hasil pengembangan dokumen kebijakan	500	1.800	900.000
Penggandaan laporan		7500	175	1.312.500
Penjilidan laporan penelitian		15	15.000	225.000
Publikasi		6	250.000	1.500.000
Sub Total				10.237.500
Total Tahun II				69.377.500
Total Tahun I dan Tahun II				158.715.000

BAB VI
JADWAL

Tabel. 6.1 Jadwal Kegiatan

No .	Kegiatan	Tahun																	
		I									II								
		(2019)									(2020)								
		3	4	5	6	7	8	9	10		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Pengumpulan dan Analisis Kebutuhan Penyusunan Dokumen kebijakan	V	v	v	v	v	V												
2	Validasi Draft Dokumen Kebijakan							v	v										
3	Uji Coba Draft Dokumen Kebijakan										v	v	v						
4	Diseminasi/Implementasi Dokumen Kebijakan													v	v	v	v	v	
5	Artikel Jurnal Internasional Bereputasi (submitted)													v					
6	Artikel Jurnal Internasional Bereputasi (accepted)																v		
7	Penerbitan <i>Book Chapter</i> ber ISBN																	v	

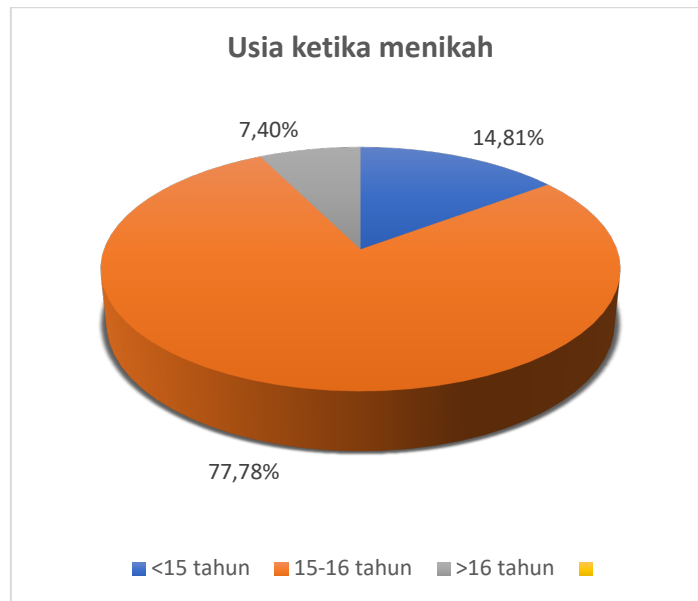
BAB VII

ANALISIS DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

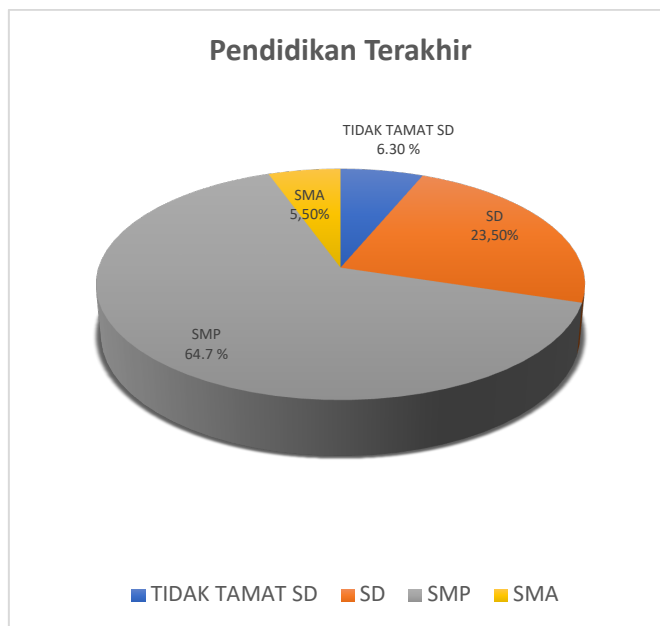
Data dikumpulkan dari 54 orang responden yang menikah 5-10 tahun sebelum tahun 2018. Melalui teknik survei dan wawancara mendalam, data dipilah dalam tiga kategori: usia menikah dan pendidikan terakhir ketika menikah, kondisi ekonomi-pekerjaan suami ketika menikah, dan alasan menikah.

4.1 Usia dan Pendidikan Terakhir saat Menikah

Seluruh responden yang disurvei (54 orang), 77,78% menikah pada usia di antara 15-16 tahun, 14,81% menikah pada usia di bawah 15 tahun, dan 7,40% menikah pada usia di atas 16 tahun. Dari sudut psikologi pendidikan, responden sedang duduk di bangku SMP/MTs atau baru lulus SMP/MTs, bahkan berada pada pendidikan di bawahnya (SD/MI), dan sedikit di antaranya sedang duduk di bangku SMA/MA (*Lihat gambar 7.1 & 7.2*).



Gambar 7.1. Usia Ketika Menikah



Gambar 7.2. Pendidikan Terakhir

Informasi tambahan dari beberapa informan bahwa mereka merupakan anak ke 2 dari 3 bersaudara, beribu tiri dan bapak tiri, sehingga tinggal bersama neneknya. Yang lain sebagai anak ke 5 dari 9 bersaudara, anak ke 4 dari 5 bersaudara, anak ke 2 dari 6 bersaudara. Salah satu pasangan mengaku menikah kenal sejak SMP kelas 1, dan satu lagi menikah ketika usia 19 tahun atau ketika kelas 2 MA. Sekarang status janda dan umur anak 9 tahun atau kelas 3 SD. Berikut, pengakuan mereka:

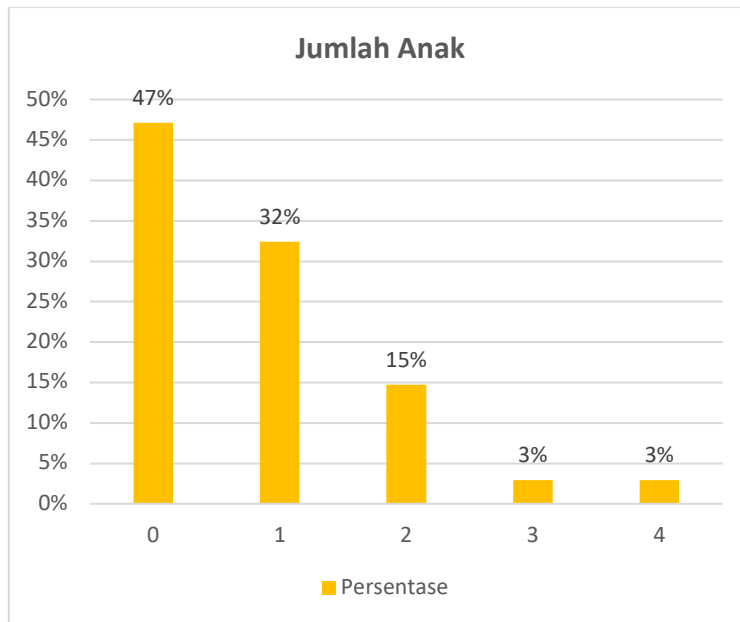
“saya terpaksa menikah, ketika itu saya masih kelas 2 SMP. saya anak kelima dari sembilan bersaudara, dari dua ibu (ibu saya sudah dicerai). Selain sering ribut ketika berangkat sekolah dengan ibu tiri, juga ribut dengan adik yang dari ibu tiri. Sebelumnya saya kenal dengan suami saya ini dalam perjalanan pergi dan balik dari sekolah. Dia sering nongkrong di pos jalur saya ke sekolah. Sekali diajak ke rumah keluarganya di desa lain, dan sekali ikut urus administrasi untuk urusan pekerjaannya di Kalimantan. Saya tidak tahu pikirannya, dua bulan sejak urusan pekerjaan itu, dia ajak saya kawin. Awalnya saya menolak dengan alasan masih sekolah. Tidak tahu mengapa, ketika diajak kedua kalinya, saya menurut saja. Orang tua saya mengiyakan saja ketika keluarganya mengurus proses pernikahan saya. Ibu saya saja yang tidak setuju, tapi sudah kadung saya berada di keluarga suami saya ini”.

Informan lain mengakui:

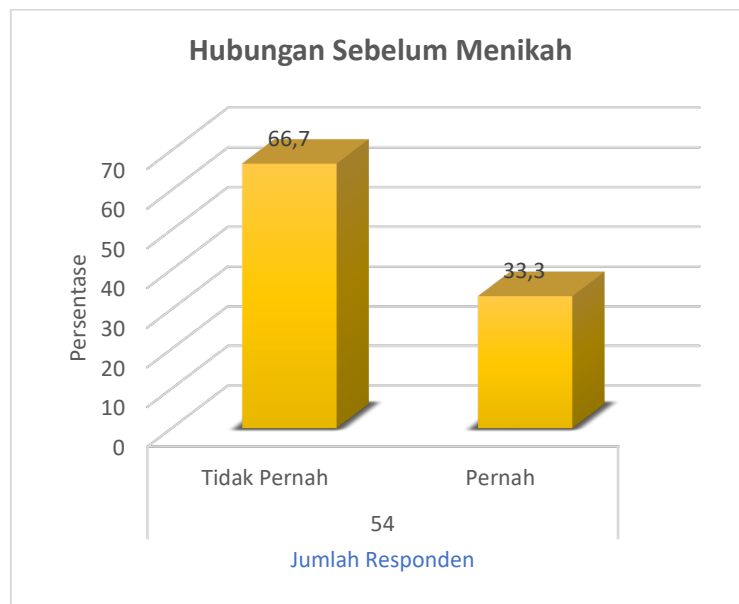
“saya menikah saat saya baru kelas 3 MA. Sebelumnya saya kenal sudah 5 bulan dengan suami saya. Dia kakak kelas di MTs di desa yang sama. Lulus SMA, dia tidak melanjutkan pendidikan, sempat ikut kerja di Kalimantan, tapi katanya tidak betah. Di rumah katanya dia kerja, tapi saya tidak tahu pekerjaannya yang pasti. Karena kenal, beberapa kali dia menawarkan mengantar saya ke Madrasah, bahkan pulang dijemput. Saya tinggal Bersama nenek, karena ibu dan bapak bercerai, dan ibu saya kembali ke desanya, dan sejak saya SD kelas VI sudah menikah lagi dengan orang lain. Nenek saya tidak memiliki kerja tetap, selain sudah tua, dan tidak memiliki warisan dari kakek saya. Saya hidup bertiga, sama adik ibu saya yang suaminya masih sebagai TKI. Dalam perjalanan pulang sekolah, ketika diajak kawin, awalnya saya masih mikir, ya atau tidak. Akhirnya ketika diajak berikutnya, saya nurut saja. Harapannya, kehidupan saya bisa lebih baik. Baru ketahuan kalau suami saya tidak punya pekerjaan, setelah saya hamil anak saya ini. Kami pun tinggal masih Bersama kedua orang tuanyanya dalam satu rumah”.

Berdasarkan informasi wawancara mendalam, keputusan menikah oleh responden menunjukkan bentuk pelarian dari tekanan kondisi ekonomi. Kasus menunjukkan (di samping kasus lainnya), bahwa selain karena tekanan ekonomi dan berharap dapat lepas dari tekanan itu dengan menikah pada usia dini, responden juga tidak memiliki akses diskusi atas kondisi yang dialaminya. Kondisi ini disebabkan karena responden tidak tinggal dalam keluarga yang harmoni. Mereka tinggal dalam keluarga dengan jumlah besar, dan lainnya tinggal bukan bersama keluarga inti. Kondisi berikutnya, mereka tidak memiliki akses diskusi dalam menentukan keputusannya. Dalam kondisi seperti ini, alasan atas keputusannya terletak pada harapan untuk keluar dari kesulitan ekonomi pada saat pengambilan keputusan menikah.

Kondisi responden ketika pengumpulan informasi dilakukan, lebih dari 50% respon dalam kondisi sudah memiliki anak sebagaimana tampak pada gambar (3). Kondisi keluarga seperti saat ini, dengan 2-3 orang anak tentu akan sangat menyulitkan mereka dalam hal ekonomi keluarga.



Gambar 7.3. Jumlah Anak



Gambar 7.4. Bentuk Hubungan sebelum Menikah

Berdasarkan gambar 7.4, bentuk hubungan mereka sebelum menikah kebanyakan (66.7%) mengaku tidak berpacaran. Mereka mengaku hanya kenal melalui proses sebagaimana layaknya anak-anak seusianya, tanpa secara resmi mengatakan berpacaran. Pengakuan mereka diperkuat dengan frekwensi pertemuan mereka yang

jarang dilakukan di rumah secara resmi karena kondisi tempat tinggal mereka. Yang lain (33.3%) mengaku berpacaran, tidak terlalu lama dengan alasan mereka menyatakan secara resmi, dan beberapa kali bertemu di rumah tempat tinggal mereka secara resmi. Hal menarik dari pengakuan mereka mengambil keputusan menikah, ada yang diajak menikah, sebagian lain diajak pergi lalu menikah karena mereka merasa tertekan dengan kondisi sosial-ekonomi yang mereka alami pada usia sebelum menikah, tinggal tidak bersama keluarga inti (tinggal di bibi atau nenek), dengan keluarga besar, dengan tempat tinggal tidak memadai. Proses belajar dan bentuk pendidikan lainnya tidak cukup kondusif, pengawasan dan bimbingan tidak maksimal, dan pilihannya adalah sepakat untuk menikah, baik dengan alasan sepakat sebelumnya atau melalui proses diajak keluar rumah, dan akhirnya dinyatakan resmi menikah.

4.2 Kondisi Ekonomi-Pekerjaan Suami Ketika menikah

Dari 54 responden, 52,90 % dengan kondisi ekonomi rendah (pengakuan responden tanpa mengukur berdasarkan indikator ekonomi), dan pada saat bersamaan 100 % suami masing-masing dalam kondisi tidak bekerja (tanpa pekerjaan tetap).

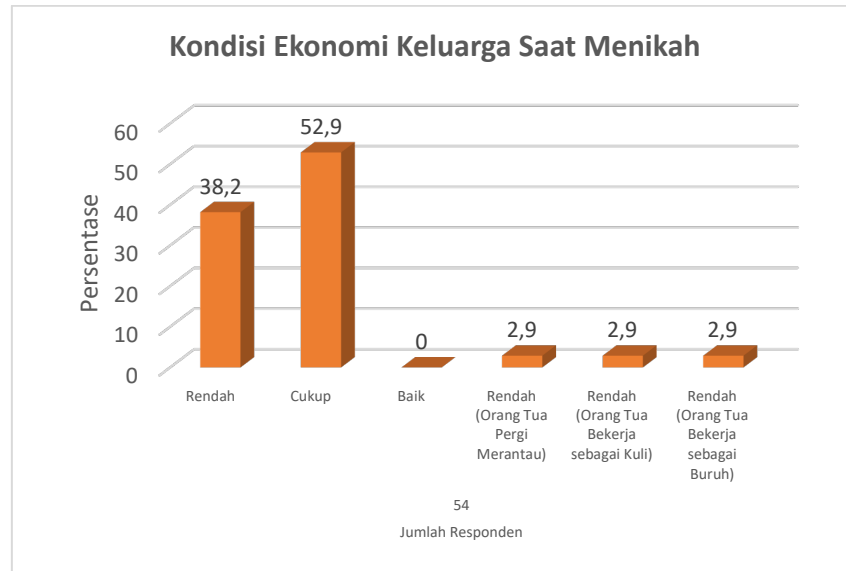
“saya menikah ketika masih kelas II SMP, jelas saya tidak bekerja. Setelah menikah, setelah diacarakan sesuai kemampuan keluarga suami, beberapa lama kami masih ikut makan dan minum di keluarga suami. Saya juga baru sadar kalau suami saya tidak bekerja secara tetap. Sese kali dia keluar kerja, hanya diminta mengantar beberapa orang lain dengan kendaraannya untuk keperluan di tempat lain. Kadang diajak kerja di luar desa. Katanya rehab rumah bekas gempa di sambelia. Itupun hanya tiga hari dalam seminggu, katanya ndak tahan karena tidak ada air dan panas”.

Yang lain mengaku:

“ketika saya menikah, tentu tanpa kerjaan, karena saya sedang sekolah. Setelah menikah beberapa bulan, ketika saya hamil tiga bulan, suami saya berangkat ke Riau, karena lama menunggu untuk ke Malaysia. Bulan pertama saya dikirim 500 ribu. Tiga bulan berikutnya dikirim 800 ribu. Ketika anak saya lahir dikirim 1 juta 200 ribu. Memang sebelum melahirkan, saya pulang ke rumah ibu supaya mudah urusan setelah melahirkan. Sekarang, anak saya sudah berumur 8 bulan, untuk menambah belanja keperluan saya dan anak saya, saya ikut kerja di sawah jika ada tetangga yang mengajak. Rasanya berat juga jadi

buruh tani (malu juga, panas, cape). Tapi itulah yang bisa saya lakukan. Rencana setelah anak saya berhenti nyusu, saya mau ikut, ada tetangga di desa ibu saya yang ajak berangkat ke Malaysia jadi TKW. Kenapa dulu saya tidak tetap sekolah saja”.

Dua testimoni di atas menunjukkan bahwa kondisi ekonomi responden ketika menikah sangat rendah. Justru ekonomi rendah itulah yang menjadi dorongan pilihan dan keputusan untuk menikah walaupun masih sangat muda (di bawah usia minimal menikah wanita). Harapannya, dengan menikah beban ekonomi akan teratasi Bersama suami masing-masing. Namun yang terjadi justru sebaliknya, suami yang diharapkan menjadi penopang ekonomi keluarga tidak memiliki sumber ekonomi tetap alias kerja serabutan dengan upah minim. Demikian juga dialami responden, ketika mencari dan memperoleh pekerjaan, yang diperolehnya adalah pekerjaan dengan upah rendah karena itulah pekerjaan yang sesuai keterampilan yang sangat terbatas.



Gambar 7.5. Pekerjaan dan Ekonomi Suami Ketika Menikah

Menurut informasi gambar 7.5, berdasarkan pengakuan mereka (52.9%), kondisi ekonomi sebelum menikah hingga mengambil keputusan menikah, sebagian besar dalam kondisi cukup (kondisi menurut responden, tanpa survei khusus tingkat

ekonomi mereka). Yang lain (38.2%) mengaku rendah (dengan indikator menurut pengakuan mereka), dan sisanya rendah dan di bawah rendah. Kondisi ini disebabkan karena mereka tidak mandiri secara ekonomi, tinggal bersama orang lain. intinya, kebutuhan hidup yang diperoleh hanya untuk menumpang makan. Rasa bosan, tertekan, dan selalu dalam kondisi kekurangan inilah penyebab utama diambilnya keputusan untuk menikah.

Responden/informan lain mengaku kondisi ekonomi keluarga tidak mampu. Orang tua bekerja sebagai petani dan bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Meskipun orang tua bekerja sebagai buruh tani masih dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Sebut namanya Hilmi (diizinkan untuk disebut), lahir dari pasangan petani tembakau yang mengelola lahan sendiri. Begitu juga orang tua dari suami Hilmi (mertua Hilmi) bekerja sebagai TKI. Informan lain, Nufus (diizinkan untuk disebut) merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Nufus merupakan anak korban perceraian orang tua. Saat ini, ibunya bekerja sebagai TKW di Saudi dan telah menikah di sana. Sementara itu, Bapak Nufus berada di “sini” (tanpa menyebut lokasi pasti). Nufus diasuh oleh nenek sejak ia belum bisa merangkak, kurang lebih usia 4 bulan. Ketika memasuki usia kelas 5 SD pengasuhan Nufus beralih pada bibi dari keluarga bapaknya. Dari sinilah kemandirian Nufus terbentuk. Tampaknya ia diasuh tidak hanya sebagai pemenuhan “nilai moral” tetapi juga untuk meringankan kerja domestik dari si bibi. Sebab dari sana Nufus diajari dan berkenalan dengan urusan domestik. Kondisi ekonomi keluarga terutama keluarga dari perempuan sudah bisa dikatakan tercukupi baik sandang, pangan dan papan. Begitu juga dengan suami. Suami berasal dari bual, wajageseng lombok tengah”.

Informan lain mengaku:

“Saya berasal dari teliah timur, kecamatan sikur. Tinggal di salah satu rumah yang sempit dan tinggal bersama saudara nenek di rumah tersebut. Orang tua perempuan pergi ke Saudi Arabia ketika saya masih kelas 2 SD, dan ayah tinggal di lombok utara. Ayah dan ibu bercerai ketika itu, dan akhirnya saya tinggal bersama dengan saudara nenek di satu rumah yang kecil bersama 6 orang dalam rumah tersebut. Rumah yang ukurannya kecil, ketika orang datang maka rumah tersebut penuh karena sempit. Ibu tinggal di saudi arabia dan tidak tau kabarnya sampai saat ini karena jarang berkomunikasi melalui telepon. Sedangkan ayah datang jenguk ketika lebaran atau sekali dalam setahun. Dari SD-MTs tinggal di rumah nenek dan dibiayai oleh nenek untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan sekolah. Dan kedua orang tua jarang memberikan kabar dan keadaan.

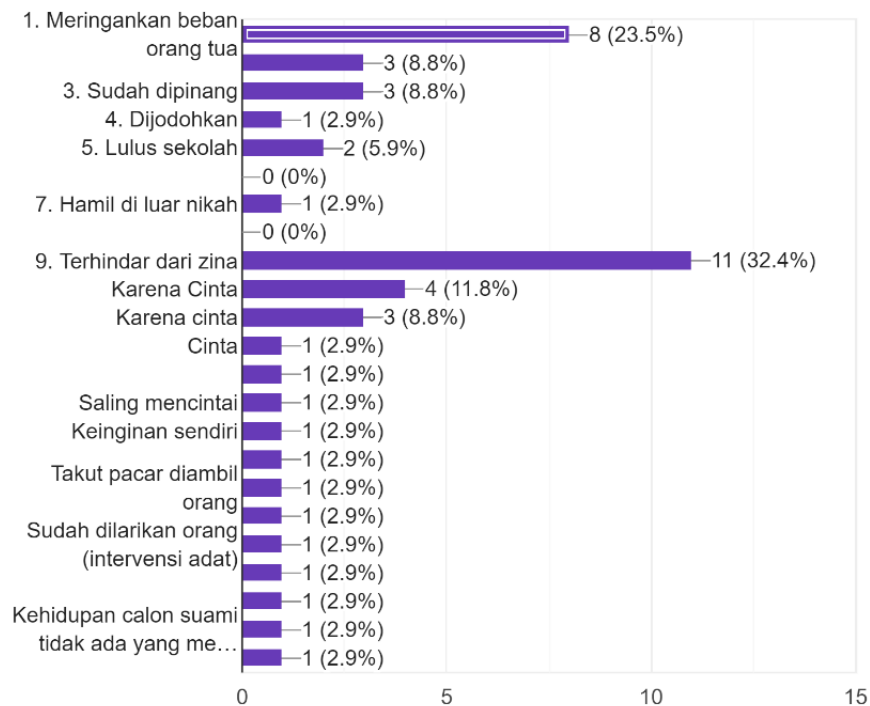
Dari perceraian itu ketika SD sdh terbiasa dengan tanpa orang tua dan menetap bersama nenek di rumah tersebut”.



Gambar 7.6. Keadaan Suami Ketika Menikah

Perhatikan gambar 7.6, keadaan suami ketika menikah, (67.6%) dalam kondisi tidak bekerja. Tidak bekerja menurut mereka, karena sama-sama belum dan baru menyelesaikan pendidikan dasar dan atau pendidikan menengah (sama-sama usia pendidikan). Selisih usia mereka berkisar 4-5 tahun, bahkan ada yang setara, sehingga logis jika mereka (suami) belum memiliki pekerjaan tetap. Artinya, sumber ekonomi keluarga pada saat menikah masih mengharapkan dari orang tua mereka (orang tua suami). Sisanya, (32.4%) mengaku bekerja, namun belum tetap, dengan bekerja sebagai kuli bangunan, buruh tani, dan juga menjadi TKI beberapa saat sejak menikah (ada yang mengaku suaminya sedang menjadi TKI). Tentu saja yang menjadi persoalan menarik dari data dan informasi ini adalah kondisi ekonomi yang melingkupi mereka ketika mengambil keputusan menikah dan setelah menikah. Alasan menikah sebagian untuk mengatasi masalah ekonomi, justru dihadapkan pada persoalan baru dengan tanppa pekerjaan tetap, dan atau pekerjaan serabutan, yang tidak menjanjikan akan terjadinya perbaikan tingkat ekonomi. Kondisinya memang sangat tidak memungkinkan untuk memperoleh pekerjaan layak dengan tingkat upah memadai mengingat tingkat

pendidikan suami sangat rendah, bahkan ada yang putus sekolah. Jika pun menjadi TKI dengan upah lebih besar, mereka masih dihadapkan pada persoalan waktu dan harus berbagi dengan keluarga suami karena proses menjadi TKI masih terkait dengan orang tua suami.



Gambar 7.7. Alasan Menikah

Gambar 7.7 menginformasikan berbagai alasan pengambilan keputusan untuk menikah. Alasan mereka sangat variatif, mulai alasan agama (terhindar dari zina) meringankan beban ekonomi keluarga, sudah dipinang, sudah lulus sekolah, saling mencintai, hamil terlebih dahulu sebelum menikah, dilarikan calon suami, takut kehilangan pacar, hingga keinginan sendiri. Informasi responden bukan persoalan yang berdiri sendiri. Persoalan menarik, selain alasan menikah adalah rata-rata usia pernikahan yang berada pada usia pendidikan dasar menengah, dan belum siap secara fisik dan mental untuk menjadi seorang ibu, dengan tanggung jawab hamil, melahirkan, merawat anak, dan mengurus suami/keluarga, sebagaimana beban domestik yang

menjadi tuntutan sosiokultural di lingkungan mereka. Pada kesempatan berikutnya, karena alasan-alasan tanggung jawab itu, terjadi masalah dalam hubungan suami-istri di antara mereka, seperti perceraian, sehingga ketika informasi dan data ini dikumpulkan, beberapa di antara mereka sudah berstatus janda. Berikut pengakuan mereka:

“Usia pernikahan pertama hanya 9 bulan, karena diceraikan secara tidak langsung dari suami namun melalui mertua (orang tua suami). Perceraian diinginkan oleh orang tua suami, saat suami sedang kerja ke Kalimantan. Suami adalah pacar pertama. Menikah tanpa pacaran (bertemu sekali), saat diminta menikah Ibu menentang dan sempat mau diambil. Ketika baru menikah 1 minggu suami pergi menjadi tenaga kerja ke Kalimantan”.

Informan lain mengaku, termasuk dari Ketua RT:

“informan menikah karena hamil di luar nikah. Sejak usia 2 tahun informan tinggal dengan neneknya. Ketika menikah menggunakan wali hakim”.

Yang lain mengaku:

“Informan kawin lari, orang tua keberatan dan sempat ribut antara calon suami dan orang tuanya. Suami informan berusia 40 tahun berstatus sudah menikah dan informan menjadi isteri ke 2. Tidak ada biaya untuk kuliah jadi memutuskan untuk menikah. Kakak informan kuliah dan dia memilih untuk tidak kuliah. Menikah awalnya belum siap tapi karena pasangan mengajak nikah dan informan takut ditinggal oleh pacarnya maka memutuskan untuk menikah”.

Yang lain mengaku:

“Alasan menikah karena sama-sama saling mencintai dan direstui kedua orang tua. Selain itu diharapkan dapat meringankan beban orang tua karena kedua orang tua termasuk keluarga tidak mampu. Sebelum menikah informan juga bekerja membantu biaya sekolah adik-adiknya. Menikah agar terhindar dari zina karena sama-sama merasa cocok. Informan dan suami sama-sama anak tunggal di keluarganya dan dari keluarga kurang mampu”.

Yang lain mengaku:

“Alasan menikah karena sudah sama-sama merasa cocok sejak kelas 1 SMP. Informan juga merasa sudah terbiasa hidup mandiri sejak kecil karena tidak tinggal bersama kedua orang tuanya tapi tinggal bersama neneknya. Informan juga bercerita kalau semasa sekolah di SMA..... di kelasnya (XI IPA) hanya sendiriannya perempuan. Alasan menikah karena sudah saling mencintai dan merasa cocok. cara berpikir informan masih sangat sederhana, belum terpikir resiko-resiko yang akan dihadapi ketika menikah muda”.

Alasan yang lainnya:

“Alasan menikah menurut informan karena mereka saling mencintai, kebetulan suaminya satu sekolah dengan nya (kakak kelas). Informan menikah sedang duduk di kelas 2 sedangkan suaminya kelas 3 aliyah. Menikah dengan keinginan sendiri karena sudah saling mencintai dan untuk terhindar dari zina”.

Yang lain mengaku:

“Karena melihat rata-rata di desa saya teman-teman saya sudah menikah semua, jadi saya merasa minder dan akhirnya memutuskan untuk menikah. Karena suami saya sudah memiliki pekerjaan tetap sebagai guru jadi dengan menikah bisa meringankan beban orang tua”. \

Yang lain mengaku:

“Karena ingin meringankan beban orang tua dan kebetulan pada saat itu ada sedikit masalah di keluarga saya sehingg itu yang membuat saya memutuskan untuk menikah muda. Sebelumnya gak ada niat nikah, namanya jodoh spontan bilang ya saat diajak tanpa berpikir panjang. Saya tinggal bersama ibu tiri dan saudara tiri karena orang tua saya (ayah) menjadi TKI dan Ibu kandung saya juga sudah menikah lagi dan jarang memberikan kabar”.

Yang lain mengaku:

“Diana dan Usman (pasangan kala itu, sudah diizinkan disebut) menjalani pacaran selama 2 bulan sebelum akhirnya memutuskan menikah. Diana menikahi Usman yang usianya 4 tahun lebih tua. Diana bertemu dengan Usman ketika sedang bermain (berjalan-jalan keluar dari kampung). Seperti remaja pada umumnya, mereka bertukar nomor hp dan terjadilah komunikasi yang intens melalui telpon. Diana merupakan anak satu-satunya dari orang tua yang sama, tetapi dia memiliki adik tiri. Kedua orang tua Diana telah bercerai dan Diana tinggal bersama ibunya. Ibu Diana bekerja sebagai buruh tani yang mengerjakan sawah orang lain. Saat itu sesuai pengakuan Diana, perekonomian keluarga ditopang utuh oleh ibu Diana, sementara dari pihak kedua diketahui sejak lulus SD Diana membantu ibunya dengan mengerjakan apa saja untuk mendapat uang (minimal untuk dirinya sendiri), misalnya membantu bibinya mengangkat barang dagangan pasar. Sebelum menikah, Usman telah memiliki pekerjaan, yaitu sebagai kuli bangunan. Usman merupakan anak tertua dari 3 bersaudara. Bapak Usman juga memiliki pekerja yang sama dengan Usman, sementara ibunya merupakan ibu rumah tangga. Menurut cerita Diana, dari usia pacaran 2 bulan itu ia sudah memiliki perasaan yang kuat dan keyakinan pada Usman. Ditambah sikap dewasa Usman membuat Diana mantap. Diana juga mengakui kalau sudah bosan “pacar-pacaran” dengan 10 mantannya yang lain. Sehingga keputusan menikah murni karena keinginan Diana sendiri dengan mempertimbangkan kondisi pasangannya saat itu. Jawaban ini merupakan jawaban yang konsisten, sebab ketika ditanya apakah Diana menyesal menikah di usia muda dengan Usman (pernikahan Diana berlangsung dalam 2 tahun, perpisahan terjadi karena Usman diketahui berselingkuh), Diana mengaku tidak sama sekali. Menurutnya itu adalah konsekuensi yang diterimanya atas keputusannya sendiri yang ingin menikah dengan pasangannya tersebut dan merupakan ketentuan Yang di Atas. Selain pengaruh internal, terdapat juga pengaruh eksternal yang berupa “omongan orang”. Kondisi di perkampungan

(dengan rumah berdekatan) membuat Diana merasa bosan dengan omongan orang-orang setiap kali ia keluar dengan Usman”.

Yang lain mengaku:

“Hilmi dan suaminya (sudah diizinkan untuk disebut) tidak menjalani proses pacaran sebelumnya. Keduanya bertemu secara tidak sengaja di rumah kakak sepupu Hilmi. Suami Hilmi merupakan teman dari kakak sepupunya tersebut. Kronologi sampai terjadi pernikahan dimulai dengan Hilmi yang diajak main oleh suaminya (yang saat itu masih calon) ke Jeruk Manis. Bi Nurul (bibi dari Hilmi) yang bertugas menjemput Hilmi dari rumahnya. Hilmi tidak tahu kalau di dalam ajakan keluar itu ada scenario melarikan Hilmi. Setelah dari Jeruk Manis, nyatanya Hilmi tidak diantar ke rumahnya, melainkan ke rumah suaminya itu. Hilmi menikah dengan laki-laki yang baru selaki ditemuinya (kurang lebih 2 minggu lalu) yang bahkan tidak dikenalnya sama sekali dan tidak pernah ngobrol dengannya. Kecuali, melalui telpon pada H-1 ia dilarikan. Hilmi putus sekolah, kelas 1 SMA. Suami Hilmi menyelesaikan sekolah di level MA. Umurnya ketika menikah yaitu 21 tahun. Saat menikah, suami Hilmi belum memiliki pekerjaan. Untuk saat ini, orang tua suami yang menopang hidup keduanya. Mereka juga tinggal bersama orang tua suami. Hilmi memutuskan menikah karena ia merasa sudah terlanjur dilarikan oleh laki-laki. Hilmi sempat ingin pulang, tetapi tiba-tiba ia mengaku tidak ingin pulang dan tetap tinggal di rumah suaminya. Kedua orang tua juga sempat memiliki keinginan untuk membelas Hilmi, tetapi niat itu diurungkan karena orang tua Hilmi berpikir “sudah terlanjur” dilarikan. Bahkan kondisi bahwa si laki-laki belum memiliki pekerjaan tidak menjadi pertimbangan untuk mengambil Hilmi kembali”.

Yang lain mengaku:

“Nita dan Erwin (sudah diizinkan disebutkan), suaminya, menjalani berpacaran selama 3 tahun, sejak Nita masih duduk di bangku SMP. Mereka bukan teman sekolah. Asal rumah juga cukup berjarak. Perkenalan mereka terjadi karena temannya adalah teman Erwin. Erwin dan Nita berjarak usia 3 tahun, tetapi duduk di angkatan yang sama ketika SMA. Nita merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Kakak Nita baru saja menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi, Universitas Mataram. Bapak Nita bekerja sebagai TKI di Malaysia, sementara ibunya membuka kios kelontong di depan rumah. Saat ini, perekonomian ditopang oleh bapak dan dibantu oleh ibu dari hasil kelontong. Nita merupakan anak bungsu, sementara Erwin merupakan anak tertua dari 2 bersaudara. Berbeda dengan Nita yang masih memiliki orang tua utuh, Erwin merupakan anak korban perceraian. Ibu Erwin saat ini menjadi TKW di Saudi sementara bapaknya tinggal di Teros. Ia tinggal bersama bibinya. Nita secara konsisten menyebut alasan menikah karena memang menyayangi Erwin. Ketika Erwin mengajak Nita menikah, Nita sempat meminta waktu berpikir. Setelah memiliki keputusan pasti, Nita memberitahu orang tuanya. Saat itu, orang tua Nita menolak dengan alasan Nita sedang kuliah. Akan tetapi mereka (Erwin dan Nita) memutuskan kawin lari. Mereka sempat ingin dibelas tapi karena keinginan menikah yang sangat kuat, akhirnya orang tua memutuskan memberikan restu.

Yang lain mengaku:

“Nufus hanya mengenal Fani (sudah diizinkan disebutkan), suaminya, hanya 3 hari sebelum akhirnya Fani mengajaknya menikah. Ia mengaku menikah tanpa pacaran. Perkenalan pertama terjadi ketika Nufus sedang menyapu halaman depan rumah saat Fani melintas di depan rumah tersebut. Fani kemudian meminta nomor Nufus dari temannya Nufus. Saat itu, ketika Fani mengajak Nufus menikah, Nufus mengira Fani hanya bercanda dan mengiyakan dengan niat bercanda pula. Saat tahu kalau ajakan menikah itu ternyata serius, Nufus sendiri mengakui kalau ia tidak memiliki alasan pasti mengapa ia langsung bersedia ketika diajak menikah (akan terjawab di sesi pertanyaan berikutnya). Ketika Nufus dan Fani kawin lari, mereka sempat dibelas oleh keluarga Nufus. Bapak Nufus bahkan sempat ingin mengamuk tapi mampu menahan diri karena orang terlalu ramai saat itu. Tetapi keluarga Fani tidak mengizinkan Nufus pulang. Nufus mengakui kalau keluarga Fani, terutama ibunya, sangat menyukai Nufus. Rasa suka keluarga Fani itu Nufus akui karena ia dianggap “pacu” (mampu mengerjakan pekerjaan domestik). Sebelum menikah, Fani belum memiliki pekerjaan. Saat itu usianya 21 tahun. Fani merupakan lulusan SMK, jurusan arsitektur. Sampai saat wawancara ini berlangsung, suami Nufus masih belum memiliki pekerjaan tetap. Keadaan ini yang membuat Nufus sering mengeluh pada Fani. Roda ekonomi Nufus dan suaminya masih ditanggung oleh orang tua sang suami. Meskipun begitu rumah orang tua suami dengan rumah yang ditinggali Nufus saat ini terpisah jarak 200 meter. Fani (suami Nufus) berasal dari keluarga yang terbilang mampu. “meleke petak bahagia wah lelah menderite (saya cari bahagia, sudah capai menderita)”. Kalimat keluar dengan spontan setelah kembali ditanyakan alasan menikah (setelah Nufus panjang lebar menceritakan proses kawin lari dan kehidupan pasca menikahnya). Pernikahan bagi Nufus merupakan jawaban untuk segala kesusahan hidup yang ia jalani sejak kecil. Mulai dari absennya kehadiran orang tua (sejak Mts Nufus telah hilang kontak dengan ibunya), kekurangan ekonomi, beban pekerjaan domestik di usia anak-anak. Nufus juga mengaku kalau ia sedang menjalani hubungan dengan 3 pria lain saat Fani mengajaknya menikah. Ketiga pacar itu ia manfaatkan untuk membelikan kuota atau pulsa. Selain mencari bahagia, Nufus mengaku kalau ia ingin bebas. Sebab sejak kecil ia “dikurung” oleh bibi. Nufus harus mencari alasan yang masuk akal jika ingin keluar bermain. Pulang sekolah Nufus langsung masuk dapur. Sore kembali ke dapur. Nufus juga menjaga kios yang ada di rumah bibi (sembari bibinya pergi berjualan ke pasar) sambil menjaga anak bibinya. Nufus juga mencuci pakaian seluruh anggota keluarga bibi (6 orang termasuk Nufus). Sebelum memutuskan menikah, Vera dan Majdi (suami Vera) berpacaran selama 6 bulan. Mereka merupakan teman sekolah sewaktu di SMP 4 Selong. Setamat SMP, Vera masuk salah satu pesantren di Mataram, sementara Majdi putus sekolah sampai SMP. Vera hanya tinggal dengan nenek dan adiknya. Nenek Vera bekerja sebagai petani dengan penghasilan yang pas-pasan untuk kebutuhan sehari-hari. Hidup Vera dan adiknya ditopang oleh neneknya. Vera tinggal dengan neneknya sejak TK, sementara orang tuanya menjadi TKI dan TKW di Malaysia. Nenek Vera (dengan bantuan biaya dari ibunya di Malaysia) harus menghidupi 3 cucunya. Saat ini, hanya satu yaitu adik bungsu Vera saja, sementara anak nomor 2 juga menjadi TKI di Malaysia.

Informasi lain melalui suami:

“Sementara Majdi (suami Vera, sudah diizinkan disebut) merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Bapaknya bekerja sebagai kuli bangunan sementara ibunya sebagai asisten rumah tangga. Ketika menikah Majdi sudah memiliki pekerjaan sebagai kuli bangunan. Setelah menikah Majdi beralih profesi. Ia bekerja di tempat penyewaan tenda. Vera memutuskan menikah karena tidak ingin membebani neneknya. Dengan menahan tangis Vera menjawab, “Ndak ada so, cuman ndak ada yang kasi uang. Ada so, tapi nenek. Nenek kan... gimana ya... cari uang di sawah. Terus nikah. Faktor tambahan yang menguatkan keinginan Vera untuk menikah adalah Majdi tidak ada yang mengurus. Ibu Majdi yang bekerja sebagai asisten rumah tangga tidak sempat mengurus anak-anaknya sendiri sehingga Vera menyebutnya dengan “Majdi juga nggak ada yang masak, mi mi itu dah dia pake makan setiap hari”. Selain itu juga karena Majdi Vera anggap bisa menopang hidupnya sebab sejak sekolah Majdi sudah giat bekerja”.

Yang lain mengaku:

“Alasan menikah paling mendasar adalah faktor dorongan dari orang tua atau dijodohkan oleh orang tua karena tidak mau menanggung malu dikeluarga dan tetangga. Waktu itu saya memberitahukan kepada orang tua bahwa saya pergi sekolah namun karena tidak pulang kerumah dan keluar sama pacar (suami yang sekarang). Awalnya saya sekolah di salah satu sekolah MA di desa Pringgajurang, namun akhirnya saya memutuskan untuk pindah ke salah satu sekolah/ madrasah di Gegek. Dikarenakan waktu itu niat sekolah yang kadang turun-naik dan akhirnya pada waktu itu seketika pulang sekolah saya bersama pacar (suami yang sekarang) keluar dan gak pulang ke rumah orang tua. Ketika menikah baru kelas 2 MA dengan suami yang masih berumur 17 tahun atau 2 tahun lebih muda dari umur istri. Itulah keadaan ekonomi keluarga pada saat menikah dengan tinggal dengan nenek dalam satu rumah dengan jumlah penghuni 6 orang dalam rumah tersebut. rumah yang kecil dan sempit. Ketika menikah menjalani komunikasi dengan dengan suami yang sekarang dan akhirnya menikah dengan suami yang tidak tamat SMP/MTs. Ketika menikah suami tidak mempunyai pekerjaan dan belum dewasa aliasa menikah masa anak. Alasan menikah bagi si perempuan adalah karena faktor ekonomi keluarga dan akhirnya si perempuan mengaku bahwa merasa meringkan beban keluarga atau nenek. Pengakuan dari keluarga juga bahwa merasa terbantuan dengan keputusan menikah dikarenakan beban nenek yang banyak dan sudah tua dan mengaku bahwa keputusan untuk menikah adalah keputusan yang tepat”.

Yang lain mengaku (tidak mau sebut nama):

“Ketika menikah baru berusia 15 tahun dan belum menamatkan SD. Kondisi ekonomi keluarga bisa dikatakan pemenuhan kebutuhan tercukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Menikah dengan suami dari Geremi kecamatan sikur, pada saat itu belum ada pekerjaan tetap suami atau kerja sebagai buruh lepas. Umur suami pada saat menikah sekitar 23 tahun. Alasan menikah yang paling mendasar adalah karena kemauan sendiri. Hal ini disadari bahwa pada saat menikah dikarenakan tidak ada kerjaan pada saat menikah. Semua keluargsa saya tidak ada yang menamatkan SMA/MA pada kelaga ini. Rata-rata kakak/adik menikah ketika usia muda. Ada yang belu m tamat MTs, ada yang belum tamat MA/SMA dan ada yang tidak tamat

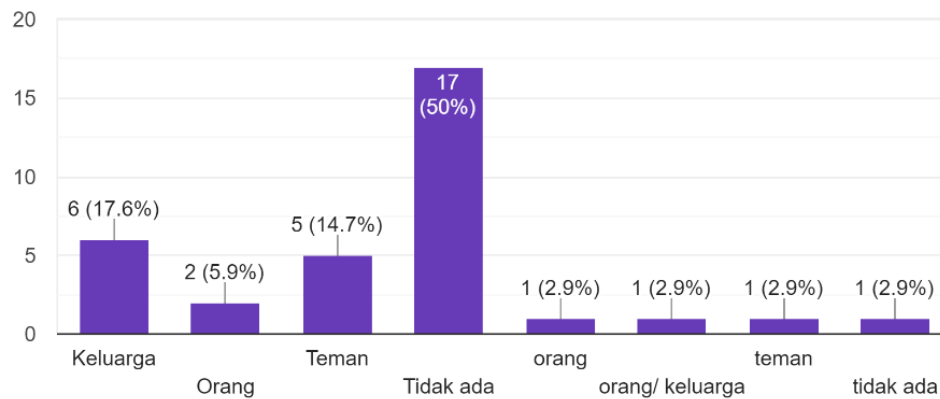
SD dan akhirnya menikah. Pada kondisi tersebut memungkinkan saya untuk menikah dikarenakan salah satu faktornya adalah faktor tersebut. Pada saat mau menikah diajak oleh suami dan akhirnya menikah dengan suami. Sekarang tinggal bersama orang tua karena status perkawinan cerai atau janda dengan usia anak 9 tahun atau kelas 3 SD. Alasan menikah dengan keinginan sendiri dikarenakan sudah bosan sendiri dan tidak ada kerjaan di rumah. Faktor inilah yang menyebabkan pernikahan dan melangsungkan pernikahan. Pernikahan akhirnya kanda dan sekarang menjalani kehidupan sendiri-sendiri. Si perempuan tinggal di rumah orang tua seperti biasa dan membawa anaknya”.

4.3 Alasan Menikah

Sebagaimana informasi tentang keputusan menikah, dikaitkan dengan informasi data pada gambar (8), 91% responden mengambil keputusan sendiri dengan alasan masing-masing. Hal menarik dari data tersebut, sebagaimana data pada gambar (9), sebagian kecil menyebutkan proses konsultasi atau menghubungi seseorang atau lembaga tempat berkonsultasi sebelum keputusan menikah. Kondisi ini sama bagi mereka yang memutuskan menikah secara direncanakan, maupun bagi mereka yang seolah dipaksa menikah oleh keadaan ketika itu. Sejauh yang peneliti ketahui, lembaga konsultasi atau pengaduan atas peristiwa pernikahan tidak ada atau tidak tersedia (belum ada).



Gambar 7.8. Layanan Konsultasi Keputusan Menikah



Gambar 7.9. Tempat berkonsultasi ketika memutuskan menikah (orang/lembaga)

Secara formal belum dikenal adanya lembaga konsultasi pernikahan, selain Kantor Pengadilan Agama dan KUA (Kantor Urusan Agama). Kedua lembaga ini pun melayani konsultasi setelah terjadi perselisihan, dan/atau mengesahkan proses pernikahan. Berdasarkan data pada gambar 7.9, 50% mengaku tidak berkonsultasi. Bagi yang berkonsultasi, dilakukan kepada keluarga (17.6%), kepada teman (14.7%), selebihnya kepada orang lain. Informasi tambahan, berikut pengakuan mereka.

“Informan dilamar ke neneknya karena orang tua tidak sedang tinggal bersama. Informan meminta izin untuk menikah kepada kedua orang tuanya, kemudian pihak keluarga meminta keluarga calon suami untuk datang untuk melamar dan prosesi pernikahan sesuai adat yang berlaku. Orang tua beranggapan anaknya akan berpikir lebih dewasa jika sudah menikah”.

Yang lain mengaku:

“Pengambilan keputusan ketika menikah ditentukan oleh keluarga kedua belah pihak. Menurut informasi dari mertua perempuan, informan diminta berhenti sekolah dulu baru boleh menikah dengan anaknya, karena ada kekhawatiran (kekhawatiran dimaksud tidak disebutkan)”.

Yang lain mengaku:

“Keputusan menikah awalnya dari diri sendiri selanjutnya baru disetujui oleh pihak keluarga (awalnya keluarga kurang setuju karena informan masih duduk di bangku kelas 2 SMA)”.

Yang lain mengaku:

“Pengambilan keputusan menikah berdasarkan keputusan sendiri yang selanjutnya disetujui oleh orang tua. Umumnya orang mengenal di daerah Kebun Tatar anak-anak perempuan menikah di usia yang masih muda, beberapa orang menikah dengan alasan ekonomi keluarga. biasanya tidak ada larangan yang keras dari orang tua”.

Yang lain mengaku:

“Pengambilan keputusan untuk menikah adalah pilihan diri sendiri (berdua dengan pasangan) kemudian disetujui oleh keluarga. Menurut informasi mereka dikenai denda karena menikah pada saat masih aktif sekolah”.

Yang lain mengaku:

“Tidak ada paksaan karena sudah dibebaskan dalam mengambil keputusan oleh orang tua”.

Yang lain mengaku:

“Ketika menikah sedang terbelit masalah karena pada saat itu orang tua saya tidak terlalu membebaskan saya kesana kemari jadi saya memutuskan untuk menikah saja”.

Yang lain mengaku:

“Sedang ada masalah keluarga”. “Ketika memutuskan menikah sedang terbelit masalah, karena kondisi saat memutuskan untuk menikah orang tua saya sering sekali cekcok. Oleh karena itu saya merasa tidak nyaman di rumah karena orang tua saya sering bertengkar”.

Yang lain mengaku:

“Ketika menikah saya tidak ada masalah tapi yang saya pikirkan masalah keluarga yang mau memisahkan saya (belas/dipisah) ketika dilarikan (paling/dibawa lari)”.

Yang lain mengaku:

“Pengambilan keputusan menikah dilakukan oleh Diana sendiri setelah diajak oleh Usman. Sebelumnya ia tidak membicarakan urusan ini kepada ibunya. Pembicaraan tentang menikah baru Diana buka setelah ia dilarikan oleh Usman. Sehingga Diana tidak berkonsultasi dengan siapapun ketika memutuskan menikah atau setelah memutuskan menikah”.

Yang lain mengaku:

“Kondisi kehidupan Diana sebelum memutuskan menikah diketahui baik-baik saja. tanpa ada masalah besar yang ia hadapi secara personal. Akan

tetapi jika dilihat dari kondisi dengan seorang ibu yang menopang seluruh kehidupan keluarga dan ia yang bekerja membantu ibunya, bisa saja menikah menjadi cara Diana untuk meringankan beban orang tuanya. Atas keputusan menikah, Diana tidak mendapat tekanan sama sekali. Baik dari orang tua ataupun dari Usman. Saya coba tanyakan apakah Usman pernah mengatakan akan meninggalkannya kalau tidak menerima ajakannya menikah, Diana menjawab tidak”.

Yang lain mengaku:

“Bisa dikatakan keputusan menikah diambil oleh Hilmi pribadi dengan intervensi adat istiadat. Karena semuanya serba mendadak dan dengan kondisi dilarikan tanpa sepengetahuan, Hilmi tidak memiliki kesempatan untuk membicarakan pernikahan dengan orang tua. Ketika memutuskan menikah hidup Hilmi sedang baik-baik saja. ia sewajarnya remaja di usianya. Paksaan untuk menikah tidak datang dari orang tua, melainkan pada kondisi bahwa ia sudah dilarikan laki-laki. Hilmi sendiri merasa (saat ditemui) perasaannya masih bercampur-aduk. Sedih senang. Sedih karena ingin bertemu orang tua sementara ia belum boleh pulang karena belum sorong-serah, bahkan ada keinginan untuk bertemu teman sekolah dan kembali ke sekolah. Senang, karena sekarang ia sudah menikah”.

Yang lain mengaku:

“Keputusan menikah merupakan keinginan pribadi dari Nita (setelah diajak oleh Erwin). Keputusan pribadi merupakan jawaban konsisten, ketika mencoba memberi pertanyaan apakah Erwin mengatakan kalau tidak menikah akan ditinggalkan, Nita tetap menjawab tidak. Pembicaraan tentang pernikahan terjadi pasca Nita memutuskan menerima ajakan untuk menikah. pembicaraan itu pun semata-mata sebagai pemberitahuan, bukan untuk membuka ruang bicara/diskusi antara orang tua dan anak.

Yang lain mengaku:

“Tidak ada paksaan dari orang tua, justru melarang”. “langsung, langsung nganuk di’ ke. Kabur ke lekan lawang muri, pawon (kabur lewat pintu belakang).” Jawaban ini memperlihatkan keputusan menikah berasal dari diri Nufus sendiri. “lamunke bebadaq ja te gorok (kalua minta izin, akan digorok, sambal tertawa). Ketika memutuskan menikah, Nufus tidak membicarakan keinginan menikah dengan siapapun, baik nenek atau bibiknya. Begitu pasangan mengajak menikah dan menyetujuinya, Nufus langsung melakukan eksekusi tanpa berdiskusi terlebih dahulu dengan wali atau keluarganya. Nufus telah didewasakan oleh hidup sebelum waktunya. Dengan melihat alasan dasar mengapa Nufus memutuskan menikah, bisa dikatakan bahwa ia memang sedang berhadapan dengan

masalah. Bukan masalah yang terlihat nyata, tapi masalah yang dirasakan, seperti hilangnya masa anak-anak dan remaja Nufus, hilangnya kasih sayang orang tua membuat Nufus menjadikan pernikahan sebagai jawaban atau jalan keluar dari masalah tersebut. Tidak ada paksaan dari siapapun berkaitan dengan keputusan Nufus untuk menikah”.

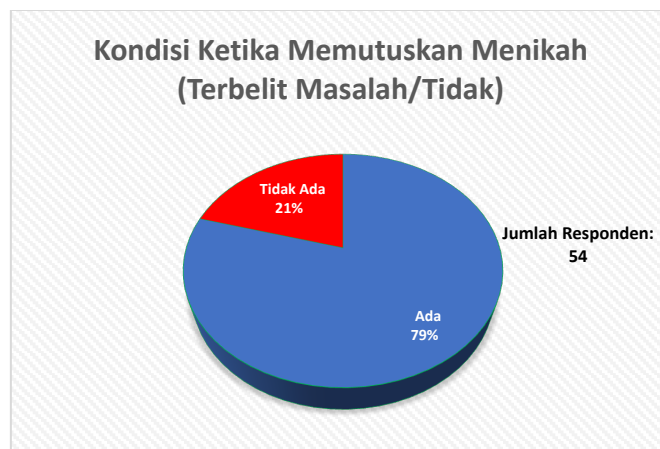
Yang lain mengaku:

“Menikah merupakan keputusan pribadi Vera. Meski demikian ia tetap membicarakannya dengan keluarga, terutama nenek. Vera dan Majdi menikah dengan tidak melakukan kawin lari (yang Vera sebut dengan nikah baik-baik). Bila nenek mengizinkan Vera untuk menikah, berbeda dengan ibunya (di Malaysia) yang sempat marah ketika mengetahui keinginan Vera untuk menikah. Begitu pula dengan orang tua yang tidak mengizinkan anaknya menikah. Tetapi karena keras hati Majdi membuat orang tuanya mau tidak mau merestui. Sehingga berimbas pada ketidaknyaman Vera tinggal di rumah mertua, sehingga memutuskan pulang ke rumah orang tuanya yang kosong. Keadaan (ketidaktegaan Vera pada nenek) menjadi satu alasan kuat sehingga Vera memutuskan untuk menikah. hal ini bisa diindikasikan sebagai “masalah”. Berbeda dengan narasumber lain (Nita, Hilmi, dan Diana) yang menjadikan cinta atau adat sebagai podasi utama keputusan menikah. sehingga tidak ada ruang untuk konsultasi/diskusi karena sudah “terlanjur” dilarikan. Tibalah saatnya dimana orang tua mencari dan saya pulang ke rumah. Dikarenakan orang tua tidak mau menanggung malu akhirnya keluarga menyarankan untuk melakukan pernikahan. Dan akhirnya melaksanakan pernikah disaat mau naik kelas 2 MA. Owh dulu pernah hamil dan akhirnya keguguran ketika usia pernikahan lebih dari 1 tahun. Dan sekarang belum dikarunia keturunan alias anak. Dalam hal pengambilan keputusan dalam pernikahan yang dalam hal ini menyangkut tentang pengetahuan pernikahan yaitu pastinya orang tua dan keluarga. Orang tua tida mau menanggung beban. Memang kondisi ketika menikah dihadapkan pada permasalahan yaitu permasalahan tidak pulang ketika sekolah dan bersama pacar. Sehari kemudian dicari oleh orang tua dan akhirnya pulang ke rumah dan diantar oleh pacar atau suami yang sekarang. Dan introgasi mendalam oleh orang tua dan keluarga. Dan akhirnya disuruh menikah denga suami. Dalam hal ini pengambilan keputusan dalam hal ini adalah orang tua dan keluarga mempunyai peran yang paling besar ketika menikah”.

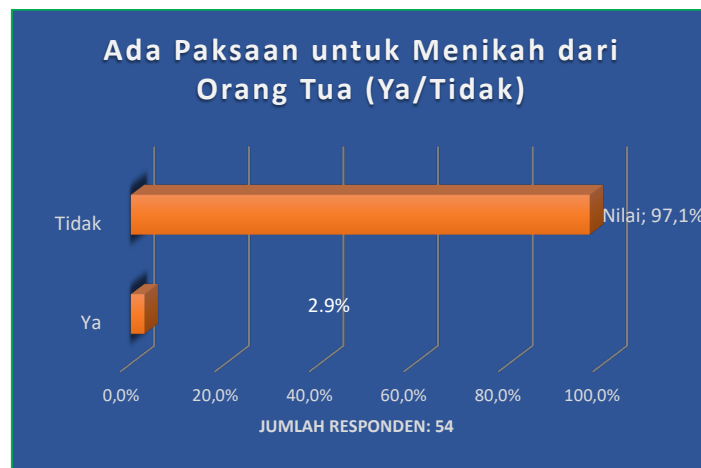
Yang lain mengaku:

“masalah ekonomi keluarga, Pengambilan keputusan dalam menentukan menikah adalah keputusan sendiri dan memang didasarkan atas kemauan sendiri dan dalam memutuskan untuk melakukan pernikahan tanpa

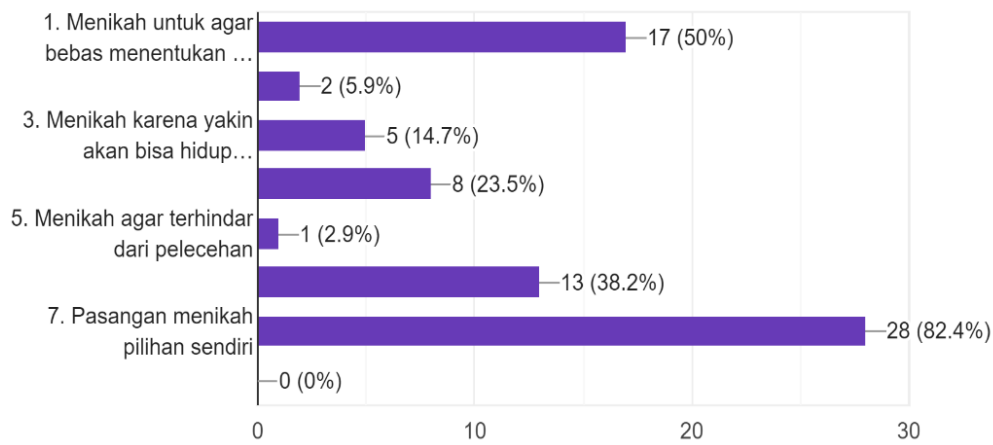
adanya tempat konsultasi dan menentukan sendiri. Kondisi ketika memutuskan pernikahan didasarkan pada masalah ekonomi keluarga yang pas-pas atau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk kebutuhan sekolah yang besar terutama beberapa biaya yang dikeluarkan oleh keluarga, sedangkan ekonomi keluarga yang kurang disebabkan oleh beberapa catatan di atas. Tidak ada paksaan melainkan dalam keluarga semuanya tidak tamat Sekolah SMA dan dalam keluarga rata-rata nikah dini. Dalam pengambilan keputusan menikah dikarenakan pilihan sendiri dan ketika mau menikah tempat berkonsultasi pada saat itu adalah kakak yang sebelumnya menikah duluan. Kondisi ketika memutuskan untuk menikah tidak terbelit dengan masalah atau tidak ada paksaan dalam menentukan menikah. Pengetahuan akan pernikahan pada saat itu belum ada artinya literasi pernikahan belum ada sama sekali terutama hak dan kewajiban dalam pernikahan alis blank pengetahuan akan pernikahan.



Gambar 7.10. Kondisi Ketika Memutuskan Menikah



Gambar 7.11. Ada Paksaan untuk Menikah dari Orang Tua



Gambar 7.12 Menyikapi Kebutuhan

Alasan menikah sebagaimana informasi data pada gambar 7.10, sebagian besar (79%) menyebut tidak ada masalah. Informasi ini berbanding terbalik dengan informasi wawancara mendalam, bahwa sebagian besar mereka memutuskan menikah dengan alasan ekonomi keluarga dan ingin memperbaiki kondisi tersebut. Dengan kata lain, mereka ingin terbebas dari himpitan ekonomi. Berdasarkan data dari 54 responden, dengan menyebutkan secara langsung alasan menikah yang variatif, mayoritas ingin menghindari dari persoalan ekonomi. Kondisi ini tampak melalui latar belakang keluarga, jumlah kepala dalam satu keluarga, dan sumber ekonomi/pekerjaan keluarga. Berikut informasi pengakuan mereka:

“Pengakuan lain yang mengagetkan adalah dijanjikan akan diberikan mahar yang banyak (emas dan uang), tapi akan diberikan di acara pernikahan. Ada juga yang diberikan uang ketika diajak pergi ke suatu tempat, dalam bentuk dibelikan pulsa dan jajan ketika bersama masih pacaran. Ada juga yang dibelikan telepon seluler baru (walaupun bukan jenis yang mahal). Saat lebaran diajak ke mall membeli pakaian lebaran”.

Yang lain mengaku:

“sebelum menikah dijanjikan akan diberikan emas dan uang sebagai maskawin (malu disebutkan jumlahnya). Memang benar dikasi emas dan uang, tapi jumlahnya sedikit (sambil tersipu malu). Seminggu setelah menikah, uang maskawin tersebut sudah habis dan kita pakai belanja bersama. Yang menjengkelkan lagi, emas dalam bentuk cincin yang diberikan sebagai

maskawin itu, dipinjam lagi alasan mau diganti yang lebih besar. Mungkin cincin orang dipinjam untuk maskawin malam nikah itu saja”.

Yang mengaku:

“selama sebelum menikah, setiap diajak keluar, saya ditaraktir makanan. Bakso, atau makan di warung. Kadang ditanya ada pulsa atau tidak, nanti dikirim pulsa. Ya, kadang seminggu sekali sesuai jumlah pulsa yang saya pakai. Saya sih senang saja dikirim pulsa atau ditaraktir karena saya kan memang ndak punya uang untuk itu. Ketika sekolah, pulsa beli utang sama teman-teman, atau kadang dikasi gratis”.

Yang lain mengaku:

“saya kan ndak punya HP selain hp lama dikirim sama kakak saya ketika masih di Malaysia (HP Cina). Katanya HP saya sudah tidak bagus untuk gambar dan video call. Akhirnya dia belikan saya HP Cina, katanya jenis terbaru, saya ndak tahu harganya. Katanyanya sih 3 jutaan. Wow, tiga juta, kan saya ndak pernah punya uangh sejumlah itu. Masih bujang saja bisa belikan saya HP 3 juta, apalagi besok sudah berkeluarga”.

Yang lain mengaku:

“karena kami keluarga banyak, selama ini kami tidak pernah belebaran dengan pakaian baru sebagaimana keluarga yang lain. Sekali ini, dia ajak saya menjelang lebaran, katanya cari-cari baju lebaran. Saya sih senang saja, bisa ke mall, dan dapat baju baru. Dua adik saya juga dibeli. Cukup banyak sih kalau dihitung harganya. Saya senang, sambil membayangkan, banyak sekali uangnya. Kayaknya besok juga akan lebih bertanggungjawab ketika sudah menikah”.

Informasi wawancara mendalam di atas, menunjukkan bahwa alasan ekonomi menjadi pertimbangan utama pilihan menikah dini. Ada juga-alasan lain, seperti tidak ada ruang diskusi, dibiarkan oleh orang tua, dan dibawa lari dari pulang sekolah atau tempat bermain lainnya oleh si laki-laki yang sekarang menjadi suaminya. Berdasarkan konteks ekonomi keluarga, dipastikan alasan utama keputusan menikah usia dini adalah alasan ekonomi, yakni meringankan beban ekonomi keluarga, dan harapan memperoleh perbaikan tingkat ekonomi setelah menikah.

4.4 Temuan dan Diskusi

Kesejahteraan berdasarkan indikator ekonomi menjadi relasi kausal dalam konteks pernikahan dini wanita di Lombok Timur (54 data responden 2018-2019). Memilih menikah karena kondisi kontekstual ekonomi yang rendah, dan berharap terjadi perbaikan ekonomi setelah menikah. Alasan ini berlawanan dengan kondisi yang dialami. Perbaikan ekonomi secara matematis hanya diperoleh bila terdapat sumber-sumber ekonomi melalui pekerja tetap dan layak. Kondisi senyatanya adalah sebaliknya. Karena menikah dini, belum menempuh pendidikan yang layak (putus sekolah pendidikan dasar), responden tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk bersaing di dunia kerja. Akhirnya tidak bisa memperoleh pekerjaan layak dengan upah layak. Pada saat bersamaan, suaminya juga mengalami hal yang sama: sama-sama tidak memiliki keterampilan, sehingga pekerjaan yang ditekuninya juga tidak layak dan tidak permanen. Relasi kausalitasnya adalah keluarga miskin, pendidikan rendah, menikah dengan suami dengan kondisi yang sama, akhirnya tidak memperoleh ekonomi dan sumber ekonomi yang cukup, dan akhirnya berada dalam kemiskinan lagi, atau tidak sejahtera secara ekonomi.

Fenomena berikutnya terkait dengan layanan konsultasi dan alasan pengambilan keputusan menikah pada kondisi dan usia responden. Selain alasan ekonomi, tentu saja alasan lain, seluruhnya tidak mengandung pertimbangan rasionalitas secara fisik maupun mental, seperti pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, keterampilan merawat anak dan keluarga. Kondisi ini diperparah dengan tidak tersedianya lembaga konsultasi, selain lembaga resmi yang perannya tidak dimaksimalkan oleh mereka yang berkepentingan selain sesudah terjadi masalah dalam pernikahan mereka. Berdasarkan hasil analisis data dan informasi wawancara mendalam, ditemukan bahwa:

1. Menikah untuk menyelesaikan masalah ekonomi tidak didukung oleh pertimbangan lain dari sudut ekonomi itu sendiri, seperti sumber ekonomi dan keterampilan memproduksi secara ekonomi. Kondisi yang terjadi adalah menimbulkan masalah baru dalam hal ekonomi, yakni bertambahnya jumlah keluarga (anak) yang menjadi beban baru dalam hal ekonomi;

2. Pertimbangan atau keputusan menikah sama sekali tidak berdasarkan nalar, karena menikah menjadi semata-mata harapan ekonomi. Keputusan menikah merupakan keputusan biasa, sebagaimana mengambil keputusan lain yang cenderung dianggap sederhana;
3. Masyarakat menyikapi persoalan demikian menjadi sebuah keajaiban dan biasa saja, dan pada waktu panjang dianggap sebagai suatu kebenaran yang diterima bersama;
4. Sebagai akibat dari sikap menganggap benar dan wajar, masyarakat tidak menganggap penting adanya lembaga konsultasi atau layanan pengaduan jika terjadi konflik sebelum proses pernikahan pada usia anak wanita mereka; dan 5) karena tidak ada lembaga layanan konsultasi dan kejadian demikian dianggap sebagai benar dan wajar, hingga sejauh ini, nyaris tidak ada sanksi dalam bentuk apa pun dan oleh siapa pun. Jika bicara untung dan rugi, jelas yang dirugikan adalah anak-anak wanita, karena menikah pada usia pendidikan dasar-menengah, karena dengan menikah kesempatannya mengenyam pendidikan pada jenis dan jenjang pendidikan tersebut menjadi hilang.

BAB VIII

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan data, analisis, dan diskusi, disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Menikah dini wanita di Lombok Timur (data 54 responden) dilakukan sebagian dengan alasan ekonomi, karena sebagian besar mereka berasal dari keluarga miskin/kurang mampu secara ekonomi dengan berbagai latar belakang (jumlah keluarga yang besar, tidak diasuh oleh keluarga inti, dan akibat *broken home*).
2. Harapan memperbaiki ekonomi setelah menikah seluruhnya adalah pilihan pertaruhan (*gambling*), karena harapan menikah untuk memperbaiki kondisi ekonomi tidak disertai dengan instrument lain seperti kualifikasi dan kualitas keterampilan, sehingga pekerjaan pun kadang ada dan walaupun ada, tidak mencukupi standar layak.
3. Usia menikah wanita berdasarkan data responden kajian ini 100% berada pada usia anak. Karena usia anak, mereka masih berada pada usia pendidikan dasar dan menengah. Ketika memutuskan menikah, otomatis kesempatan mereka mengenyam pendidikan pada jenis pendidikan tersebut menjadi hilang. Hilangnya kesempatan mengenyam pendidikan bukan karena karena secara hokum tidak dibolehkan, namun mereka telah dihakimi oleh hukum sosial dan budaya di lingkungan mereka sendiri.

BAB IX RENCANA TAHAP BERIKUTNYA

Rencana tahap berikutnya dibagi dalam dua rencana: 1) melengkapi luaran tahun 1 yang belum sempurna; 2) menyiapkan proses dan luaran tahun 2, sebagaimana pada tabel 9.1 berikut:

Tabel 9.1 Rencana Tahap Berikut

Kegiatan Tahun 1 (melengkapi)	Bukti Capaian	Rencana Kegiatan Tahun 2	Bukti Capaian
1. Menyempurnakan artikel publikasi ilmiah (coaching clinic article)	Full paper submitted	1. Penyempurnaan naskah akademik dan dokumen kebijakan	Draf siap uji public
2. Penyiapan book chapter dari artikel presentasi forum ilmiah	Draf book chapter siap dibukukan	2. Uji publik dokumen kebijakan	Dokumen kebijakan siap diimplementasikan
3. Penyiapan draf naskah akademik dokumen kebijakan	Draf siap dijadikan acuan penyusunan dokumen kebijakan	3. Artikel accepted	URL
4. Penyiapan draf dokumen kebijakan	Draf dokumen siap diuji publik	4. Book Chakter siap ISBN	Book Chapter ber-ISBN

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik Lombok Timur, (2015). *Lombok Timur dalam Angka*. Selong. BPS.
- Bhanji, S. M., & Punjani, N. S. (2014). *Determinants of child (early) marriages among young girls: a public health issue*. Journal of Women's Health Care, 3(3), 1-3.
- Birech, J. (2013). *Child marriage: A cultural health phenomenon*. International journal of humanities and social science, 3(17), 97-103.
- Haryatmoko, *Dominasi Penuh Muslihat (Akar Kekerasan dan Diskriminasi)*, Gramedia Pustaka Utama: 2010
- Lilian, G. K., Nancy, I. A., Odundo, P. A., Akondo, J. O., & Ngaruiya, B. (2015). *Early and Forced Child Marriage on Girls' Education, in Migori County, Kenya: Constraints, Prospects and Policy*. World Journal of Education, 5(4), 72.
- Tim SDGs Centre Universitas Padjajaran. (2017). *Menyongsong SDGs : Kesiapan Daerah-daerah di Indonesia*, UNPAD Press.
- Montazeri, S., Gharacheh, M., Mohammadi, N., Alaghband Rad, J., & Eftekhar Ardabili, H. (2016). *Determinants of early marriage from married girls' perspectives in Iranian setting: a qualitative study*. Journal of environmental and public health, 2016.
- Muchtar, Yanti. (2016). *Tumbuhnya Gerakan Perempuan Indonesia Masa Orde Baru..* Institut KAPAL Perempuan, 2016
- Parsons, J., Edmeades, J., Kes, A., Petroni, S., Sexton, M., & Wodon, Q. (2015). *Economic impacts of child marriage: a review of the literature*. The Review of Faith & International Affairs, 13(3), 12-22.
- Patton, Carl V., & David S. Sawicky. (1993). *Basic Methods of Policy Analysis and Planning*, London: Prentice Hall
- Vallejo, et al, 2008, dalam BMJ Quality and Safety Journal, 2008.
- Yüksel-Kaptanoğlu, İ., & Ergöçmen, B. A. (2014). *Early marriage: trends in Turkey, 1978-2008*. Journal of Family Issues, 35(12), 1707-1724.

Lampiran:

Foto Indept Interview